PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN GROBOGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S.1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

<u>Miftakur Rohman</u>

1402036055

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2018



KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGEERI WALISONGO FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamkka Kampus III Ngaliyan Telp. 024-7601295 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eks Naskah Hal : Naskah Skripsi

a.n. Miftakur Rohman

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama Miftakur Rohman 1402036055

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul Skripsi Pengelolaan Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Grobogan

dalam Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara yang tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Agustus 2018

Pembimbing I Pembimbing II

Drs. H. Muhyiddin, M. Ag

NIP: 195502281983031003

Dr/Tolkhatul Khoir, M. Ag NIP: 197701202005011005

PENGESAHAN

Skripsi Saudara

Miftakur Rohman

NIM Fakultas

1402036055 Syari'ah dan Hukum

Hukum Ekonomi Islām (Mu'amalah)

Judul

Pengelolaan Zakat Produktif di Baznas Kabupaten

GroboganDalam Perspektif Hukum Islām

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal :

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 Hukum Ekonomi Syariah Tahun Akademik 2018-2019.

Semarang, 8 Januari 2019

Ketua Sidang/Penguji

Amir Tajrid, M.Ag.

NIP:197204202003121002

s. H. Muhyiddin, M. Ag IP:195502281983031003

Penguji Utan**t**a I

Moh. Arifin, S.Ag. M. Hun NIP:197110121997031002

Penguji Litan

Hidayati S., SH, MH.

MIP:196703201993032001

Pembimbing I

H. Muhyiddin, M. Ag

NP:195502281983031003

Pembimbing

MOTTO

يُّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَٰتِكُم وَأَنتُم تَعلَمُون

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allāh dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."

QS. al -Anfāl ayat 27)

PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāh, segala puji bagi Allāh SWT. Sholawat serta salam senantiasa penulis limpahkan kepada Rasulūllāh SAW sebagai suri tauladan yang baik bagi umatnya. Dengan segala kerendahan hati dan segala kekurangan penulis miliki, penulis persembahkan karya ini kepada:

- Kedua orang tua saya, Bapak Kusdiyono dan Ibu Sujiyem, dengan kasih sayang, kesabaran dalam mendidik anak-anaknya, usaha tanpa lelah, serta doa yang selalu dipanjatkan sehingga mengantarkan anaknya mencapai gelar sarjana.
- Kakak saya, Bambang Pujiyono yang selalu memberi semangat dan memberi masukan untuk meraih kesuksesan, semoga cita-cita dan segala harapan cepat tercapai.
- 3. Adik saya, Mohamad Soleh yang selalu berbagi kebahagian dan kesedihan ketika kecil sampai sekarang.
- 4. Seluruh teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Mei 2018

Deklarator

ESPAEAFF306067734

MIFTAKUR ROHMAN

NIM: 1402036055

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
Arab			
		tidak	
1	Alif	dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	В	Be
ت	ta'	Т	Te
			es (dengan titik
ث	sa'	Ś	diatas)
٤	Jim	J	Je
			ha (dengan titik
ح	Н	Ĥ	dibawah)
Ċ	kha'	Kh	ka dan ha
7	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
J	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
<u>"</u>	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
			es (dengan titik
ص	Sad	Ş	dibawah)
			de (dengan titik
ض	Dad	Ď	dibawah)
			te (dengan titik
ط	ta'	Ţ	dibawah)
			zet (dengan titik
ظ	za'	Ż	dibawah)
ع	ʻain	ć	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
[ك	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	'el
۴	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
٥	ha'	Н	На
۶	Hamzah	ć	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعددَه	Ditulis	muta'addidah
عدّه	Ditulis	ʻiddah

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karomah al-auliya

c. Bila ta' $marb\hat{u}tah$ hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاةالفطر	Ditulis	zakat al-fitr

IV. Vokal Pendek

Fathah	Ditulis	A
Kasrah	Ditulis	I
Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyah
Fathah + ya'mati	Ditulis	Ā
تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	Karīm
Dammah + wawu	Ditulis	Ū
mati	Ditulis	Furūd
فروض		

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati	ditulis	Au
قول	ditulis	Qaul

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرأن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menyebabkan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furūd
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

ABSTRAK

Zakat produktif adalah pemberian zakat berupa modal usaha yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, sehingga dari hal tersebut zakat produktif dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Menyikapi permasalahan dimana pemerintah melaksanakan zakat produktif padahal dalam praktek yang terjadi dilapangandalam pengumpulan dan pendistribusian zakat produktif dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian yang kurang efektif, hal tersebut mencerminkan belum optimalnya kinerja dari BAZNAS Grobogan itu sediri. Adapun yang menjadi pokok permasalahan ini adalah bagaimana pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Grobogan? dan bagaimana tinjauan hukum Islām terhadap pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Grobogan?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum, berupa penelitian dengan bentuk normatif-empiris atau non doktrinal, sehingga dalam mengumpulkan data-data nya menggunakan metode pengumpulan data observasi lapangan, dan wawancara mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Grobogan dan sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Setelah data-data terkumppul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Dari penelitian penulis diperoleh hasil bahwa dalam pengelolaan zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Grobogan melalui program bantuan Usaha Kecil Mikro (UKM) di wilayah Kecamatan Godong berupa pemberian bantuan stimulan modal usaha dalam hal ini sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum Islām, dimana pola pendistribusian zakat produktif kepada mustahik di Kecamatan Godong merupakan skema pengelolaan dengan akad *qardul hasan*, dengan mustahik diberikan pinjaman modal usaha yang dimana mustahik tidak dituntut untuk mengembalikan modal yang telah didapatkan. Namun disisi lain dalam pendistribusian dana zakat produktif menjadi tidak tepat karena tidak sesuai dengan golongan delapan *ashnaf* karena tersalurkan bukan kepada golongan fakir miskin.

Kata Kunci: Pengelolaan, Zakat Produktif, BAZNAS Grobogan.

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmanirrahīm

Zakat produktif yang kini sedang digencarkan BAZNAS adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan, seperti program bantuan modal usaha kaum dhuafa berupa modal usaha pemberdayaan dan modal usaha pentasharufan. Belum optimalnya pengumpulan dana zakat di daerah Grobogan bisa dikatakan ada beberapa faktor dari lembaga BAZNAS sendiri yaitu kurangnya kemampuan sosialisasi dan edukasi BAZNAS Kabupaten Grobogan, kualitas dan kuantitas amil yang dirasa belum memadai dan pengumpulan ZIS masih yang masih terfokus pada PNS. Selain daripada itu rendahnya kesadaran muzaki dalam membayar zakat ini menjadi permasalahan utama.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Grobogan mendistribusikan zakat produktif melalui program bantuan Usaha Kecil Mikro (UKM) di wilayah Kecamatan Godong berupa pemberian bantuan stimulan modal bagi UKM sehingga diharapkan dapat membantu dan mengembangkan usaha bagi mustahik zakat. Dalam perspektif Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat menjadi tidak tepat karena tersalurkan bukan kepada golongan fakir miskin.

Akhirnya, dengan selesainya skripsi ini yang berjudul "Pengelolaan Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Grobogan dalam Perspektif Hukum Islām," penulis mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allāh SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Sholawat serta salam senantiasa penulis limpahkan kepada Rasulūllāh SAW sebagai suri tauladan yang baik bagi umatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak, baik dukungan moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Drs. H. Muhyiddin, M. Ag dan Bapak Dr. Tolkhatul Khoir, M. Ag selaku pembimbing skripsi yang telah mencurahkan waktu, pikiran dan perhatian serta dengan kesabaran membimbing dalam proses penulisan skripsi.
- Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran kepada penulis sehingga dapat mencapai akhir perjalanan di kampus UIN Walisongo Semarang.
- 3. Bapak Afif Noor, S.Ag.,S, M.Hum, dan Bapak Supangat, M.Ag, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
- 4. Prof. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islām Negeri Walisongo Semarang.

 Bapak Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, dan Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si selaku Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

6. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M. Ag selaku wali dosen studi yang telah membantu dalam pengarahan judul skripsi.

7. Teman-teman MUB 2014, yang telah memberikan cerita yang luar biasa dalam senang ataupun susah selama empat tahun terakhir dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.

8. Keluarga kontrakan Menantu Idaman: Rizky, Rezy, Labib, Kafil, Yakub, Rifky, Azmy kalian luar biasa.

Alḥamdulillāh dengan segala daya dan upaya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang tentunya berkat bantuan dari pihak-pihak yang membantu, semoga Allāh SWT membalas amal baiknya. Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan kekhilafan sebagai manusia. Sehingga penulis sadar akan kurang kesempurnaan skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Sebagai akhir kata, dalam hati penulis tersirat suatuharapan bahwa semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain dan penulis sendiri.

Semarang, 14 Mei 2018. Penulis

MIFTTAKUR ROHMAN NIM: 1402036055

DAFTAR ISI

HALAM	IAN JU	DUL	i
NOTA P	ERSE	ΓUJUAN	ii
HALAM	IAN PE	ENGESAHAN	iii
HALAM	IAN M	OTTO	iv
HALAM	IAN PE	ERSEMBAHAN	v
HALAM	IAN DI	EKLARASI	vi
PEDOM	AN TR	RANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRA	λK		xii
KATA P	ENGA	NTAR	xiii
DAFTAI	R ISI		xvi
BAB I	: PE	NDAHULUAN	
	A.	Latar Belakang	1
	B.	Rumusan Masalah	10
	C.	Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
	D.	Telaah Pustaka	11
	E.	Metode Penelitian	14
	F.	Analisis Data	17
	G.	Sistematika Penulisan	18
BAB II	: TIN	IJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT	
	PRO	ODUKTIF	
	A. 1	Pengertian Zakat	20
	-	1. Pengertian Umum Zakat	20
	4	2. Dasar hukum zakat produktif	21

	3.	Macam-Macam Zakat	25
	4.	Syarat dan Rukun Zakat	26
	5.	Mustahik Zakat	27
	6.	Tujuan dan Hakekat Zakat	34
	B. Per	ngelolaan Zakat	36
	1.	Pengertian Umum Pengelolaan Zakat	36
	2.	Dasar Hukum Pengelolaan Zakat	38
	3.	Asas Pengelolaan Zakat	39
	4.	Akad Pengelolaan Zakat Produktif	40
	5.	Tahapan Pengelolaan zakat	42
BAB III	: PENG	GELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI	
	BAZN	IAS GROBOGAN	
	A. Pr	ofil Baznas Kabupaten Grobogan	45
	1.	Visi dan Misi	45
	1. 2.	Visi dan Misi Nilai	45 47
		Nilai	
	2.	Nilai Tujuan Zakat	47
	2.	Nilai Tujuan Zakat	47
	2. 3. 4.	Nilai Tujuan Zakat Struktur Pengurus BAZNAS Kabupaten	47 49
	2. 3. 4. B. Pe	Nilai Tujuan Zakat Struktur Pengurus BAZNAS Kabupaten Grobogan	47 49
	2. 3. 4. B. Pe	Nilai Tujuan Zakat Struktur Pengurus BAZNAS Kabupaten Grobogan engelolaan Zakat Produktif di BAZNAS	47 49 50
	2. 3. 4. B. Pe	Nilai Tujuan Zakat Struktur Pengurus BAZNAS Kabupaten Grobogan engelolaan Zakat Produktif di BAZNAS robogan	47 49 50 56
	2. 3. 4. B. Pe	Nilai Tujuan Zakat Struktur Pengurus BAZNAS Kabupaten Grobogan engelolaan Zakat Produktif di BAZNAS robogan Perencanaan	47 49 50 56 56

BAB IV	:ANALISIS HUKUM ISLĀM TERHADAP				
	PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS				
	KABUPATEN GROBOGAN				
	A. Analisis Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS				
	Kabupaten Grobogan				
	B. Analisis Hukum Islām Tentang Pengelolaan Zakat				
	Produktif di BAZNAS Kabupaten Grobogan . 76				
BAB V	:PENUTUP				
	A. Kesimpulan				
	B. Saran				
	C. Penutup 86				
DAFTAR	R PUSTAKA				
LAMPIR	AN-LAMPIRAN				

DAFTAR TABEL

- Tabel. 3.1. Struktur Pengurus
- Tabel. 3.2. Macam sumber dana di BAZNAS Kabupaten Grobogan
- Tabel. 3.3 Penerimaan dana BAZNAS Kabupaten Grobogan tahun 2015
- Tabel. 3.4 Penerimaan dana BAZNAS Kabupaten Grobogan tahun 2016
- Tabel. 3.5 Jumlah muzaki BAZNAS Grobogan dari tahun 2016
- Tabel. 3.6 Daftar Penerima Bantuan Modal Bagi Usaha Kecil Mikro

Kecamatan Godong

Tabel. 3.7. Mekanisme Pelaporan BAZNAS Grobogan

BABI

A. Latar Belakang Masalah

Islām adalah agama rahmat dan kemanusiaan sebagaimana tampak pada setiap ajaranya yang selalu mengandung aspek kemaslahatan dan kemanfaatan terhadap kehidupan manusia, termasuk dalam ajaran zakat. Zakat secara esensial mengandung makna pemberdayaan diri terhadap seorang yang lemah. Karena itu, zakat harus menjadi kekuatan yang mendorong, memperbaiki, dan meningkatkan keadaan bagi para penerima zakat.¹

Zakat secara bahasa bermakna "mensucikan", "tumbuh", atau "berkembang".² Sedangkan menurut istilah zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islām yang telah ditetapkan dalam al-Qur'ān, sunnah nabi, dan ijma para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islām yang utama dan selalu disebutkan sejajar dengan shalat,³ bahkan di dalam al-Qur'ān terdapat 32 kata zakat, dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan persamaan dari kata zakat, yaitu kata ṣhadaqah dan *infāq*. Pengulangan tersebut mengandung maksud zakat mempunyai kedudukan, fungsi, dan peran

¹ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009),Cet.1, hlm.16.

² Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2015), Cet.1, hlm.1.

³ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm.1.

didalam masyarakat sehingga hal inilah yang menunjukan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islām.4

Di dalam al-Our'ān sudah dijelaskan mengenai dasar kewajiban membayar zakat. Dalam firman Allāh OS. al-Bayyinah: 5,

"Tidak diperintahkan mereka melainkan menyembah Allāh. sambil mengikhlaskan ibadah dan taat kepada-Nya serta berlaku condong kepada ibadah itu dan mendirikan sholat dan memberikan zakat, itulah agama yang lurus."5

Dan hadist HR. Bukhari dan Muslim dari Umar ra:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَبِضاً قَالَ نَبْنَمَا نَحْنُ خُلُوْسٌ عِنْدَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ذَاتَ بَوْم إذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلُ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّبَابِ شَدِبْدُ سَوَادِ الشُّعْرِ لاَ بُرَى عَلَبْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلاَ يَعْرِفُهُ منًّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْه إِلَى رُكْتَتَيْه وَ وَضَعَ كَفَّيْه عَلَى فَخذَيْه وَقَالَ: بَا مُحَمَّدُ أَخْدِرْ نِي عَنِ الْاسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (الإسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ الاَّ اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، وَتُقِيْمَ الصَّلاَّة، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُوْمَ رَ مَضَانَ، وَتَحُجَّ البيْتَ إِن اسْتَطَعتَ البيه سَبيْلاً قَالَ: صَدَقْتَ فَعَجِيْنَا

⁴ Abdurrahmān Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.43.

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'āndan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), hlm.599.

لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِيْ عَنِ الإِيْمَانِ،قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ بِالله، وَمَلائِكَتِه، وَكُثْبِهِ وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الأَخِر، وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ فَالَ: مَا قَالَ: مَا قَالَ: فَأَخْبِرْنِيْ عَنِ الإِحْسَانِ، قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ الله كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ: مَا الْمَسئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ: فَأَخْبِرْنِيْ عَنْ أَمَارَاتِها، قَالَ: مَا الْمَسئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ: فَأَخْبِرْنِيْ عَنْ أَمَارَاتِها، قَالَ: أَنْ تَلِي الْمُسَلِّولُ فَالَ: اللهَورَةِ العَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاولُونَ فَي البُنْيَانِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثَ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ فِي البُنْيَانِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثَ مَلِيًا ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ فَي البُنْيَانِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثَ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ فَي البُنْيَانِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثَ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ وَاه قُلْتُ: اللهورَرسُولِه أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيْلُ أَتَاكُم يبعلمكم دينكم) رواه المسلم.

Dari Umar RadhiAllāhuanhu juga dia berkata: Ketika kami duduk-duduk disisi Rasulullah ShallAllāhu'Alaihi wa Sallam suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam, tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorangpun diantara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk dihadapan Nabi ShallAllāhu 'Alaihi wa Sallam lalu menyandarkan kedua lutut nya kepada kepada lututnya (Rasulullah ShallAllāhu 'Alaihi wa Sallam) dan meletakkan kedua tangannya di atas dua pahanya (Rasulullah ShallAllāhu 'Alaihi wa Sallam) seraya berkata: "Ya Muhammad. beritahukan aku tentang Islām?", maka bersabdalah Rasulullah ShallAllāhu 'Alaihi wa Sallam: "Islām adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah selain Allāh, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allāh, engkau mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan pergi haji jika mampu", kemudian dia berkata: "anda benar". "Kami semua heran, dia yang bertanya dia pula yang membenarkan.

Kemudian dia bertanya lagi: "Beritahukan aku tentang Iman". Lalu beliau bersabda: "Engkau beriman kepada Allāh, malaikatmalaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhir dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk", kemudian dia berkata: "anda benar", Kemudian dia berkata lagi: "Beritahukan aku tentang ihsan". Lalu beliau bersabda: "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allāh seakan-akan engkau melihatnya, iika engkau tidak melihatnya maka Dia melihat engkau". Kemudian dia berkata: "Beritahukan aku tentang hari kiamat (kapan kejadiannya)". Beliau bersabda: "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya". Dia berkata: "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya", beliau bersabda: "Jika seorang hamba melahirkan tuannya dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan tak berpakaian, miskin dan penggembala domba, (kemudian) berlombalombameninggikan bangunannya", kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam. Kemudian beliau (Rasulullah) bertanya: "Ya Umar tahukah engkau siapa yang bertanya?". aku berkata: "Allāh dan Rasul-Nya lebih mengetahui". Beliau bersabda: "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian (bermaksud) mengajarkan agama kalian". (Riwayat Muslim)⁶

Dalam al-Our'ānsurat Ali imrān avat 112, vaitu:

ضُر بَت عَلَيهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَينَ مَا ثُقفُواْ إِلَّا بِحَبِل مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبِل مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَاءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَت عَلَيهِمُ ٱلمَسكَنَةُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُم كَانُواْ يَكَفُرُونَ بَايَٰتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلأَنبيَاءَ بغَير حَقٌّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ بَعِثَدُونَ ١١٢

⁶ Imām An-nawāwi, Syarah Shahih Muslim, (Jakarta: Darus Sunnah,), hlm.8.

"Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allāh dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allāh dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allāh dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka danmelampaui batas".

Maksud dari makna tali dari Allāh dan tali manusia ini menggambarkan sebuah hubungan antara manusia dengan Allāh dan hubungan manusia dengan lingkungan atau sesama. Kedua hubungan ini harus berjalan secara berdampingan, manusia diciptakan dibumi tidak hanya beribadah kepada Allāh semata melainkan juga tolong menolong sesama manusia. Fungsi dan tujuan dari zakat, selain merupakan ibadah kepada Allāh, adalah bentuk ibadah sosial kepada sesamanya, yaitu menyalurkan harta dari orang Islām yang mempunyai harta berlebih kepada orang Islām yang membutuhkan.

Untuk mencapai tujuan dari zakat tersebut, al-Qur'ānsudah menyebutkan amil sebagai golongan mustahiq zakat yang bertugas mengatur dan mengelola zakat, amil inilah, disamping membina hubungan manusia dengan Allāh, juga sebagai jembatan atau penghubung kasih sayang antara sesama manusia dan mewujudkan kata-kata bahwa umat Islām itu bersaudara, saling bantu-membantu

_

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'āndan Terjemahnya*, hlm.65.

dan tolong-menolong yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin.⁸

Untuk memaksimalkan potensi zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menuntaskan kemiskinan, pengelolaan zakat tidak hanya didasarkan secara konsumtif, melainkan juga dapat dilakukan secara produktif, istilah zakat produktif memiliki arti dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Zakat produktif yang kini sedang digencarkan BAZNAS sekarang ini adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan, seperti program bantuan modal usaha kaum dhuafa berupa modal usaha pemberdayaan dan modal usaha pentasharufan.9 Kemudian untuk bisa terealisasi dengan baik maka dibutuhkan peran dari pemerintah dan lembaga pengelola zakat.

BAZNAS Kabupaten Grobogan dibentuk berdasarkan surat keputusan Bupati Grobogan tentang pembentukan pengurus BAZNAS Grobogan masa bakti 2010-2013, sehubungan dengan lahirnya Undang-Undang zakat yang baru, yaitu UU. No. 23 Tahun

⁸Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islām Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), Cet.1, hlm.30.

_

⁹<u>Https://Bazda.Grobogan.Go.Id/Profil/Sejarah</u> di Akses Pada Tgl.12.04.2017.

2011 tentang pengelolaan zakat, maka BAZNAS dituntut untuk segera menyesuaikan diri terhadap undang-undang tersebut agar pengelolaan zakat saling terintegrasi dari pusat sampai daerah.¹⁰

Sistem pengelolaan zakat terdapat dalam UU. No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, di dalamnya mengatur tentang pelaksanan pengelolaan zakat dimulai dari perencanaan sampai pada tahap pendistribusian dan pendayagunaannya. Manajemen sebuah organisasi pengelola zakat dapat dikatakan baik jika memiliki beberapa indikator diantaranya yaitu; *pertama*, memiliki sistem, prosedur, dan aturan yang jelas, *kedua* memiliki manajemen yang terbuka, dan *ketiga* berupa memiliki rencana kerja. Ketika sebuah organisasi kususnya lembaga zakat mempunyai beberapa indikator diatas, maka sebuah organisasi pengelola zakat akan lebih dipercaya oleh masyarakat luas.

Berdasarkan data pengumpulan dan pengeloaan dana zakat Kabupaten Grobogan periode tahun 2016 terkumpul dana zakat sebesar Rp.2,271,592,993, keseluruhan dana yang terkumpul ini bisa dikatakan masih rendah dan belum optimal mengingat jumlah keseluruhan dana tersebut terdapat penambahan sisa saldo tahun 2015 sebesar Rp.835,371,660, jadi dana zakat yang terkumpulkan periode tahun 2016 tanpa penambahan sisa saldo tahun lalu sebesar

¹⁰<u>Https://Bazda.Grobogan.Go.Id/Profil/Sejarah</u> di Akses Pada Tgl.12.04.2017.

¹¹ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang; CV. Karya Abadi Jaya, 2015), Cet.1, hlm.61.

Rp.1,436,221,333, kemudian juga ada beberapa kecamatan yang tidak terdapat pemasukan dana zakat sama sekali. Padahal kalau dilihat dari luasnya wilayah dan banyaknya masyarakat muslim di Kabupaten Grobogan mencerminkan banyaknya potensi zakat yang bisa dioptimalkan.

Belum optimalnya pengumpulan dana zakat di daerah Grobogan bisa dikatakan ada beberapa faktor dari lembaga BAZNAS sendiri yaitu kurangnya kemampuan sosialisasi dan edukasi BAZNAS Kabupaten Grobogan mengenai pentingnya zakat, kualitas dan kuantitas amil yang dirasa belum memadai dan pengumpulan ZIS masih yang masih terfokus pada PNS. Selain daripada itu rendahnya kesadaran muzaki dalam membayar zakat ini menjadi permasalahan utama dilihat dari para pegawai yang kebanyakan beragama Islām yang walaupun secara matematis gaji mereka sudah mencukupi nishab zakat akan tetapi mereka enggan untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibanya.Mengingat lagi terdapat permasalan lain bahwa muzaki lebih memilih membayar zakat secara langsung kepada mustahiq zakat tanpa melalui BAZNAS Grobogan¹³.

Zakat produktif adalah pemberian zakat kepada musahik yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, degan harta zakat yang diterimanya. Atau secara

¹² Rekapitulasi Zakat Infak dan Shodaqoh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Grobogan Bulan Desember 2016.

¹³Wawancara dengan Bapak Riza Abdul Qodir, S.Pd.I sebagai pelaksana BAZNAS Kabupaten Grobogan pada Juli 2018.

mudahnya zakat yang diberikan kepada mustahiq zakat tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka.¹⁴

Salah satu proses pendistribusian zakat produktif dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Godongsudah tepat dalam menetapkan Ibu Yeyet Yuliatna sebagai mustahiq. Kemudian menjadikan tidak tepatnya pendistribusian zakat produktif dikarenakan pencarian mustahiq selanjutnya diwakilkan kepada ibu Yeyet Yuliatna dimana merekomendasikan teman sesama pedagang yang mereka semua merupakan tetangga sendiri. Berlanjut pada setelah penerimaan dana zakat tidak adanya pelatihan, pembinaan dan sosialisasi yang jelas dari pihak UPZ Kecamatan terkait dana bantuan modal ini, dan tidak adanya survei lapangan dari BAZNAS ketika UPZ merekomendasikan beberapa calon nama mustahiq sehingga dari hal inilah memungkinkan ketidak tepatan BAZNAS dalam menunjuk mustahiq untuk menerima bantuan zakat produktif.

Menyikapi permasalahan tersebut dimana pemerintah melaksanakan zakat produktif padahal dalam praktek yang terjadi dilapangan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat produktif dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian yang

¹⁴Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islām*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.64.

_

¹⁵Wawancara dengan Ibu Yeyet Yuliatna sebagai ketua mustahiq kelompok penerima modal usaha di Kecamatan Godong.

¹⁶Wawancara dengan Ibu Sarfi Arofah sebagai anggota mustahiq kelompok penerima modal usaha di Kecamatn Godong.

kurang efektif, hal tersebut mencerminkan belum optimalnya kinerja dari BAZNASGrobogan itu sediri. Jadi berangkat dari semua permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang "PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN GROBOGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLĀM"

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Grobogan?
- 2. Bagaimana pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Grobogan dalam perspektif hukum Islām?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- 1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS Grobogan.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS Grobogan dalam perspektif hukum Islām.

2. Manfaat penelitian

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan pengetahuan terhadap penulis dalam hal pengelolaan zakat di BAZNAS Grobogan dalam perspektif hukum Islām.

b. Bagi UIN Walisongo Semarang

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan mahasiswa literatur serta referensi yang dapat dijadikan informasi tentang permasalahan serupa.

c. Bagi BAZNAS Kabupaten Grobogan

Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan dan solusi untuk mengatasi masalah tentang zakat.

d. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan khasanah keilmuan dan referensi serta sumber informasi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat produktif dalam perspektif hukum Islām.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan telaah pustaka beberapa jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan tentang zakat. Adapun karya ilmiah yang relevan dengan topik yang penulis angkat, antara lain;

Mila Sartika dalam jurnalnya, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta" yang secara khusus membahas tentang hubungan jumlah dana (zakat produktif) yang dikeluarkan oleh Lembaga Amil Zakat untuk kegiatan produktif dengan pendapatan yang diperoleh mustahiq, sehingga ekonomi mustahiq dapat diberdayakan.¹⁷

Yoghi Citra Pratamadalam jurnalnya, "Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada BAZNAS) "menjelaskan seberapa besar peran zakat produktif memperdayakan masyarakat dalam kurang mampu yang sebagai mustahiq dalam berwirausaha. diidentifikasi Proses pendampingan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawaasan, dan pengendalian serta evaluasi program. Sehingga diharapkan akan terciptanya sirkulaasi ekonomi, produktifitas masyarakat menjadi naik, dan meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan atau terus meenerus.18

Eka Resti Mardioasih dalam skripsinya, "Pengelolaan Zakat Produktif di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang Tahun 2012", penelitian ini menjelaskan pengelolaan zakat produktif di BAZ Kota Semarang mempunyai faktor pendukung dan penghambat. Faktor

Mila Sartika, "Tinjauan Hukum Islām dalam Manajemen Zakat Profesi di Solo Peduli Surakarta", *Jurnal Ekonomi Islām*, Vol. II, No. I, Juli 2008.
 Yoghi Citra Pratama, "Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada BAZNAS)", Vol I, No I, 2015.

pendukungnya berupa perolehan dana zakat dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Sedangkan faktor penghambat pengelolaan ZIS adalah mustahiqyang mengalami kredit macet dan kesulitan dalam pengawasan.¹⁹

Mira Lisnawati dalam skripsinya, "Tinjauan Hukum Islām dalam Manajemen Zakat Profesi di Solo Peduli Surakarta", penelitian ini menjelaskan bahwa dalam proses pengumpulan dan pengelolaan zakat profesi di Solo Peduli, petugas mengambil zakat setiap bulan atau tahun tergantung kesepakatan muzaki, selain itu penulis juga menemukan masalah bahwa belum optimalnya masalah pengelolaan zakat dikarenakan banyaknya daftar mustahiq yang masuk tidak diimbangi dengan minat muzaki dalam membayar zakat.²⁰

Kemudian Siti dalam skripsinva. "Analisis Lestari Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)", penelitian ini menjelaskan pengelolaan zakat produktif di Kendal untuk pemberdayaan BAZNAS Kabupaten ekonomi masyarakat disekitar. akan tetapi permasalahan mengenai penghimpunan dana yang terkumpul dirasa belum optimal. Hal inilah

¹⁹Eka Resti Mardioasih, *Pengelolaan Zakat Produktif di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang Tahun 2012*, Skripsi, Program Sarjana UIN Walisongo Semarang 2014.

²⁰ Mira Lisnawati, *Tinjauan Hukum Islām dalam Manajemen Zakat Profesi di Solo Peduli Surakarta*, Skripsi, Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

yang menjadi bahasan penarik bagi penulis untuk meneliti bagaimana pengaturan dana yang profesional sehingga potensi dana umat yang terbatas bisa dimanfaatkan secara optimal.²¹

Dari berbagai penelitian di atas, penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas pengelolaan zakat produktif yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dari BAZNAS sebagai amil pengelola zakat dan muzaki yang memiliki kecenderungan enggan membayar zakat melalui BAZNAS Grobogan yang ditinjau berdasarkan perspektif hukum Islām.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum,²² berupa penelitian dengan bentuk normatif-empiris atau non doktrinal pada pelaksanaan pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Grobogan. Jenis penelitian yang dimaksud penulis adalah jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena-fenomena tentang peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Sehingga dalam mengumpulkan data-datanya

²² Imām Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2015), hlm.80.

_

²¹Siti Lestari, Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal), Program Sarjana UIN Walisongo Semarang, 2015.

menggunakan metode pengumpulan data observasi lapangan, dan wawancara.²³

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer yaitu sumber data yang didapatkan penulis berupa hasil wawancara langsung dengan pengurus BAZNAS Grobogan, dan pihak mustahiq penerima zakat. Sedangkan sumber data sekunder yang didapatkan penulis yaitu berupa buku, jurnal penelitian, dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang di angkat penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penyusun dalam mengumpulkan data menggunakan beberapa teknik, diantaranya;

a. Wawancara (interview), suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan suatu proses tanya jawab secara lisan terhadap individu-individu yang nantinya akan dijawab dengan jawaban-jawaban yang lisan juga. 24Dalam melakukan wawancara ini peneliti menggunakan cara wawancara semi terstruktur, dimana peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan

²⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.138

²³ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Cet.1, hlm.329.

diajukan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pertanyaan lain akan di ajukan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

Dalam melakukan penelitian ini penulis memperoleh data langsug dari obyek penelitian yaitu Bapak Suwoto sebagai ketua BAZNAS Kabupaten Grobogan dan juga Bapak Riza Abdul Qodir sebagai pelaksana, kemudian Ibu Yeyet Yuliatna sebagai ketua mustahiq penerima modal usaha dan beberapa anggota mustahiq yang lain.

- b. Dokumentasi, melakukan pengumpulan beberapa inforasi pengetahuan, fakta dan data dengan mengategorikan bahanbahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, website, dll.²⁵ Dalam hal ini peneliti meggunakan informasi data-data yang berhubungan dengan profil, strukur pengurus, visi dan misi tujuan, dan program kerja, dan dokumen keungan dari BAZNAS Grobogan berupa: dokumen renstra, dan website BAZNAS Grobogan.
- c. Observasi, adalah suatu proses yang kompleks dan tersusun rapi dari berbagai proses biologis maupun psikologis.²⁶ Bukanlah sekedar metode pengamatan dan pencatatan tetapi

²⁵Imām Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2015), hlm.80.

²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013),hal. 196

juga harus memahami, menganalisa, dan mengadakan pencatatan yang sistematis. Metode ini digunakan untuk mengamati proses pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Grobogan terutama dalam zakat produktif.

F. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang sudah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan mengambil bentuk analisis diskripsi, yaitu kegiatan menganalisis dengan cara menyajikan data secara sistematik sehingga dapat lebih mudah dapat dipahami dan disimpulkan. Hal ini dimaksudkan agar kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya dapat dikembalikan langsung pada data yang telah diperoleh.

Adapun langkah-langkah dalam analisis data kualitatif meliputi:²⁷

 Reduksi data, yaitu memilah-milah data, dan disesuaikan dengan tujuan dari penelitian. Maksud dari reduksi data disini adalah peneliti memilih data yang sesuai dengan penelitian yang di angkat yaitu data penelitian yang berhubungan dengan permasalahan pengelolaan zakat di BAZNAS Grobogan.

²⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm.36.

- Display data, yaitu digunakan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Dalam display data penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk matrik, diagram, bagan, maupun narasi.
- 3. Kesimpulan dan verifikasi, yaitu menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Grobogan dalam perspektif hukum Islām.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memberi kejelasan dalam pembahasan skripsi ini, maka disini akan penulis sampaikan mengenai sistematika penulisan skripsi guna memperoleh gambaran skripsi secara keseluruhan. Adapun sistematiaka penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I :Berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II :Berisi gambaran umum mengenai zakat berupa pengertian, dasar hukum zakat, macam-macam zakat, syaratdan rukun, ketentuan wajib zakat, mustahiq zakat, manfaat dan tujuan zakat, pengumpulan dan pengelolaan zakat produktif.

BAB III : Berisi gambaran umum tentang lembaga BAZNAS Grobogan, *pertama* berupa profil BAZNAS Grobogan meliputi sejarah dan dasar hukum berdirinya, visi dan misi, struktur

organisasi, serta program kerjanya. *Kedua* berupa pengelolaan dalam hal pengumpulan dan pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Grobogan.

BAB IV : Berisi analisis data yang telah dikumpulkan dilapangan, kemudian bagaimana kesesuaian antara pengelolaan zakat produktif di Grobogan dengan ketentuan hukum Islām.

BAB V : Penutup, bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT PRODUKTIF

A. Zakat Produktif

1. Pengertian Umum

Kata produktif secara bahasa beral dari bahasa inggris yaitu "productive" yang memiliki arti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil banyak. Kemudian zakat dari segi bahasa bermakna berkah, tumbuh, bersih, baik dan berkembang, sedangkan zakat secara istilah adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentuuntuk diberikan kepadaorang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh *syarīah* Islām.

Jadi zakat produktif yaitu, pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, degan harta zakat yang diterimanya. Atau secara mudahnya zakat yang diberikan kepada mustahiq zakat tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dari hal tersebut mustahiq dapat memenuhi kebutuhan secara terus-menerus.²⁹

Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia*, *Indonesia-Inggris*, (Oxford: Erlangga, 1996), hlm.27.

²⁹Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islām*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.64.

Sayyid Sabiq mendefinisikan zakat adalah sebutan dari suatu hak Allāh yang dikeluarkan seseorang unuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangka rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.³⁰

Dalam sejarah Islām sudah terdapat lembaga yang managani mengenai zakat, baik dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, yaitu Baitul Maal. Lembaga zakat ini telah ada pada zaman khalifah Umar bin Khathab sebaga instuisi yang menyalurkan dana dan daya dari umat yang digunakan untuk upaya-upaya pembagunan dan peningkatan derajat bagi kaum dlu'afa'-fuqara'-masakin berdasarkan ketentuan syariah.³¹

2. Dasar Hukum Zakat Produktif

UU No. 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa:

- a. Bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- Bahwa menunaikan zakat merupakaan kewajiban bagi umat Islām yang mampu sesuai dengan syarīah Islām;

³⁰Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islām*, hlm.27, dikutip dalam buku Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, (Kuwait:Dar-Al-Bayan,Tt).

³¹Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islām, hlm.64.

- Bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syarīah Islām;
- e. Bahwa UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang pengelolaan zakat;

Kemudian juga dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلفُقَرَاءِ وَٱلمَسٰكِينِ وَٱلغُمِلِينَ عَلَيهَا وَٱلمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم وَفِي ٱلرَّقَابِ وَٱلغُمِلِينَ عَلِيهَا فَريضَة مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ ٱلرِّقَابِ وَٱلغُرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَة مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang bujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allāh dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allāh, dan Allāh Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." 32

-

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'āndan Terjemahnya*, hlm.197.

Hadits Imām Bukhari:

حَدَّثَنَاأَبُوعَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَانَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّه افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم. رواة البخاري

Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohhak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliAllāhu 'anhuma bahwa ketika Nabi ShallAllāhu'alaihiwasallam Mu'adz mengutus radliAllāhu 'anhu ke negeri Yaman. Beliau berkata.: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allāh dan bahwa aku adalah utusan Allāh. Jika mereka telah mentaatinya. maka beritahukanlah bahwa Allāh mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allāh telah mewajibkan atas mereka shadagah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fagir mereka" 33

Walaupun di dalam al-Quran, Hadits dan Ijma' ulama tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai apakah zakat

³³ Imām Bukhori, *Shahih Al-Bukhori*, (Kairo: Dar Al-Hadits), hlm.1308.

itu diberikan dengan cara konsumtif ataupun produktif, namun terdapat celah dimana ijtihad ulama mengenai cara pendistribusian zakat secara produktif.

Dalam pengertian zakat produktif di atas sudah dijelaskan mengenai zakat yang digunakan atau dimanfaatkan dengan cara produktif, hukum zakat produktif pada bagian ini dipahami pada bagian mendistribusikan dan memberikan dana zakat kepada mustahiq untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir atau miskin. Dalam hukum Islām dapat dilihat bahwa ijtihad merupakan sumber hukum setelah al-Quran dan Hadits. Dalam dunia modern saat ini terdapat permasalahan yang tidak jelas rincianya dalam al-Qur'āndan Hadits sehingga perlu adanya metode ijtihad ataupun pemakaian akal dengan tetap berpedoman terhadap al-Qur'āndan Hadits itu sendiri.³⁴

Disamping itu zakat merupakan sarana, dan bukan sebuah tujuan. Oleh karena itu dalam penerapan rumusan-rumusan zakat harus *ma'qulu al-mana*, rasional, ia termasuk bidang fiqih yang dalam penerapanya harus dipertimbangkan situasi dan kondisi serta sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman.³⁵ Dengan demikian mengenai teknik pelaksanaan zakat bukan sesuatu yang mutlak, melainkan dinamis yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan tempat.

³⁴Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islām, hlm.77.

³⁵Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islām, hlm.78.

3. Macam-Macam Zakat

- a. Zakat fitrah, yaitu zakat yang dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika seseorang melaksanakan puasa Ramadhan, agar orang itu benar-benar kembali kefitrah atau suci, seperti ketika dilahirkan dari rahimnya.³⁶
- b. Zakat maal (harta), yaitu bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orangorang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu.³⁷

Dalam kitab-kitab fiqih bahwa harta kekayaan yang wajib atau dikeluarkan zakatnya dapat digolongkan menjadi beberapa kategori, yaitu:

- 1. Emas, perak, dan uang simpanan,
- 2. Barang-barang yang diperdagangkan,
- 3. Hasil perternakan,
- 4. Hasil bumi.
- 5. Hasil tambang dan barang temuan.³⁸

³⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm.7.

³⁷ Abdul Ghafur Anshari, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm.46.

³⁸ Muhamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islām Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm.44.

4. Syarat dan Rukun Zakat

Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Para ulama fiqih telah menetapkan beberapa syarat yang harus terpeuhi dalam harta, sehingga harta tersebut tunduk kepada zakat atau wajib zakat. Syarat wajib zakat yaitu;

- a. Islām
- b. Merdeka
- c. Baligh dan berakal
- d. Milik sempurna, yang dimaksud dengan milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta mentransaksikan barang milliknya tanpa campur tangan orang lainpada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.
- e. Mencapai nishab, adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentuyang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut.
- f. Cukup *haul*,adalah perputaran harta satu nishab dalam 12 bulan qomariyah (hijriyah). Harta yang tunduk kepada zakat tersebut telah dimiliki selama satu *haul* secara sempurna.

Kemudian rukun-rukun zakatyaitu:

- a. Adanya muzakki
- b. Adanya mustahiq zakat
- c. Adanya amil zakat
- d. Harta mencapai nishabnya.

5. Mustahiq Zakat

Mayoritas ulama dan ahli hukum Islām ketika membahas mengenai sasaran zakat, atau yang dikenal dengan *mustahiqqu al-zakah*, atau asnaf atau mustahiq, selalu merujuk pada surat at-Taubah ayat 60. Ayat ini menyebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat.³⁹

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلفُقَرَاءِ وَٱلمَسٰكِينِ وَٱلغُمِلِينَ عَلَيهَا وَٱلمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلغُرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَة مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ حَكِيم ٢٠

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allāh dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allāh, dan Allāh Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".⁴⁰

a. Fakir, adalah orang yang tidak memiliki apa-apa atau tidak memiliki setengah dari kebutuhanya, sedangkan miskin adalah yang memliki setengah dari kebutuhanya atau lebih.⁴¹ Atau orang yang penghasilanya tidak dapat memenuhi

-

³⁹Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islām, hlm.47.

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'āndan Terjemahnya*, hlm.197.

⁴¹Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang; CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm74, Dikutib Dalam Buku Al-Bahuty, Mansur Bin Yuns Bin Idris, *Kassyaf Al-Qina An Matan Al-Iqna*'.

kebutuhan pokok sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut pandangan mayoritas ulama fiqih fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang *khalal*, atau yang mempunyai harta yang kurang dari nishab zakat dan kondisinya lebih buruk dari orang miskin. 42

- b. Miskin, adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Meski menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencaharian yang layak untuk memenuhi kebutuhan.⁴³
- c. Amil, adalah para petugas dan pemungut zakat yang diangkat oleh imām/kepala negara untuk mengumpulkan zakat dengan status wakalah.⁴⁴ Amil zakat menerima zakat karena tugas sebagai amil yang telah dilaksanakan. Sehingga bisa saja amil zakat adalah orang kaya akan tetapi tetap berhak menerima zakat, bukan karena sebab kayanya akan tetapi karena statusnya sebagai amil zakat.⁴⁵
- d. Muallaf, adalah orang yang dipengaruhi hatinya. Ialah para tokoh yang disegani dalam keluarganya, atau kaum yang bisa diharapkan masuk Islām, atau dikhawatirkan perbuatan jahatnya, atau bila diberikan zakat orang tersebut bisa

⁴²H. Hikmat Kurnia, H.A.Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, hlm.140.

⁴³H. Hikmat Kurnia, H.A.Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, hlm.141.

⁴⁴ Al-Qurtubi, *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*, (Kairo: Daras-Syab, 1372 H), Cet.2, hlm.77.

⁴⁵Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, Hal.76.

diharapan keimananya semakin kokoh atau bisa menarik orang yang enggan bayar zakat, atau karena melindungi orang-orang Islām.

Muallaf adakalanya dari golongan orang kafir dan ada kalanya orang Islām sendiri dari kelompok orang kafir, misalnya orang kafir yang selalu menyakiti orang Islām, membuat kejahatan dan membikin onar di masyarakat. Dengan diberinya zakat diharapkan mereka dan pengikutnya tidak lagi melakukan kejahatan dan pada waktu yang sama mengakui bahwa Islām adalah agama yang baik dan agama rahmat bagi semuanya. Dengan demikian, sesungguhnya pemberian zakat kepada muallaf ini adalah merupakan bentuk dari berbagai kegiatan yang menimbulkan kesan yang positif karena itu bisa saja zakat diberikan pada kalangan manapun yang bisa menimbulkan kesan positif pada Islām ataupun negara. 46

e. Riqab, merupakan bentuk jamak dari *ruqbah*, yang bermakna budak, baik itu budak laki-laki *('abd)* maupun budak perempuan *(amah)*. Tujuan dari adanya pemberian zakat kepada budak adalah agar ia dapat terbebas dari perbudakan

⁴⁶Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) UU Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012), hlm.101.

tersebut. Dengan zakat budak dapat ditebus atau dibeli untuk dibebaskan.⁴⁷

Sekarang Islām sudah menghapus sistem perbudakan, sehingga secara tekstual sudah tidak ada lagi bagian zakat yang diberikan kepada mereka. Lalu apakah berarti sudah dihapuskan keberadaanya atau perlu ditafsirkan lagi. Dalam kitab *Kasyf al-qana'* diungkapkan bahwa harta zakat boleh diberikan kepada tawanan muslim yang berada di pihak kafir, yang berarti telah melepaskan dari belenggu penawanan seperti halnya melepaskan budak sahaya dari perbudakan dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.⁴⁸

Mahmud Saltut memperbolehkan bagian hamba sahaya ini dipergunakan untuk membantu para pejuang dalam rangka mencapai kemerdekaan bangsanya. Saat ini bagian itu perlu disalurkan kepadanya untuk memerdekakan manusia yang lebih mendesak, yaitu kemerdekaan bangsa dan melindungi pikiran, harta benda, kekuasaan dan kedaulatanya. Kemerdekaan dalam pengertian hamba sahaya hanyalah bersifat individual dan negara akan tetap tegak. Sedangkan kemerdekaan dalam arti ini justru menyangkut

⁴⁷Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, hlm.78.

⁴⁸Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) UU Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*, hlm.103, yang di kutib dalam kitab *Al-Kafi* oleh Ibn Abd Albar. hlm.327-328.

- kemerdekaan bangsa dan umat secara umum, sehingga lebih penting dan berhak diselamatkan terlebih dahulu.⁴⁹
- f. Gharim, yaitu orang-orang yang berhutang bukan untuk maksiat, yang kemudian tidak punya sesuatu untuk dibayarkanya, atau asnaf *gharim* dapat dimaksutkan bagi orang-orang yang terbakar rumahnya atau terkena musibah yang menghabiskan harta bendanya.⁵⁰

Menurut pendapat Yusuf Qardhawi dari segi subyek hukumnya *al-gharim* itu ada dua yaitu perorangan dan badan hukum. Kemudian dilihat dari segi motivasi *al-gharim* yaitu berhutang untuk kepentingan pribadi diluar maksiat dan berhutang untuk kemaslahatan umum. Untuk kepentingan pribadi, misalnya berhutang untuk nafkah keluarga, pakaian, kawin, pengobatan, membangun rumah dan lain sebagainya. Adapun syarat-syarat *gharim* untuk kepentingan pribadi yaitu, tidak mampu untuk membayar seluruh atau sebagian hutangnya, ia berhutang untuk ketaatan Allāh atau dalam bidang yang mubah (diperbolehkan agama), hutang yang

⁴⁹Mahmut Saltut, *Al-Islām Aqidah Wa Syari'ah*, (Kairo: Dar Asy-Syuruq, 1968), hlm.121.

⁵⁰Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) UU Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*, hlm.104, yang di kutib dalam buku Imām at-Tabari, (Beirut: Dar al-Fikri, 1978), jilid 6.

- sudah harus dilunasi, bukan hutang yang masih lama masa pembayaranya.⁵¹
- Sabilillah, secara harfiah sabilillah berarti jalan Allāh. Kitabkitab fiqh beranjak dari realitas yang terjadi pada zaman Rasulullah. sabilillah diartikan sebagai tentara yang berperang melawan orang-orang kafir.⁵² Ibnu Abidin mengatakan bahwa, setiap orang yang berusaha dalam bidang ketaatan kepada Allāh dan jalan-jalan kebajikan, termasuk kedalam sabilillah.⁵³ Sayyid Sabiq mengartikan sabilillah adalah jalan yang menuju kerelaan Allāh, baik tentang ilmu perbuatan.⁵⁴Kemudian tentang menurut maupun Qardhawi, makna sabilillah ini harus dipahami dengan cara jalan tengah, jangan terlalu sempit dan bukan terlalu luas. Hal ini karena pemahaman yang terlalu sempit atau terlalu luas terhadap makna *sabilillah* akan merusak pengertian delapan kategori mustahiq zakat yang sudah dibatasi oleh al-Qur'ān dengan kata "innama" (hanya), dan merusak juga perbedaan batas antara kategori yang satu dengan kategori yang lain. Semua kategori itu dibuat sebagai jalan kebajikan

-

⁵¹Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al-Zakah*, (Beirut: Dar Al-Irsyad), tt, cet.2, hlm.62.

⁵²Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), hlm.874.

⁵³ Ibn 'Abidin, Muhammad Amin, *Raddu Al-Mukhtar 'Ala Ad-Duru Al-Mukhtar*, (Mesir: Al-Amirah, 1307 H), hlm.343.

⁵⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqhu Al-Zakat*, (Kuwait: Dar Al-Baran, 1968), hlm.124.

dan kepentingan umat. *Jihad* dalam konteks ini tidak hanya dipahami dengan pedang, namun bisa dengan lisan, pikiran, pendidikan, pena, buku, sosial, ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan. Segala usaha yang berhubungan dengan kejayaan Islām tergolong tindakan *jihad*. 55

h. Ibnu sabil, ahli fiqih mengartikan *ibnu sabil* (anak jalanan) dengan musafir yang kehabisan bekal. ⁵⁶ Berpergian jauh dan kehabisan bekal dalam perjalanan ini terdapat di zaman orang masih berjalan kakiatau berkendaraan hewan, menempuh waktu yang sangat lama. Namun mengingat dalam abad teknologi sekarang, dimana hubungan lalulintas dan komunikasi lancar tidak memungkinkan seorang kehabisan bekal, sehingga penafsiran tentang makna *ibnu sabil* amat diperlukan. Maka dana zakat yang dialokasikan kepada ibnu sabil bukan hanya untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal, tetapi juga untuk keperluan para pengungsi, baik karena alasan politik, maupun karena lingkungan alam,

⁵⁵Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al-Zakah*, hlm.655-659.

⁵⁶Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) UU Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*, hlm.104, yang di kutib dari Sayyid Sabiq, *Fihuss Sunnah*, hlm.334.

seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran dan lain-lain.⁵⁷

Dalam buku *Pedoman Zakat* ditambahkan secara rinci untuk: mengirim mahasiswa keluar negeri, untuk ekspedisi ilmiah, pengiriman utusan ke konferensi-konferensi, untuk perbaikan jalan umum atau untuk lancarnya lalulintas pendidikan, atau pemeliharaan anak yatim.⁵⁸

Fatwa MUI 19 Februari 1996 memutuskan hukumnya sah memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan khususnya dalam bentuk beasiswa dengan alasan termasuk *sabilillah*, beasiswa diberikan dengan pertimbangan berprestasi akademik, diprioritaskan mereka yang kurang mampu, dan mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa indonesia.⁵⁹

6. Tujuan dan Hakekat Zakat

Pengelolaan zakat dalam pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 bertujuan:

⁵⁷Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) UU Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*, hlm.104, di kutib dari Masdar F Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat(Pajak) dalam Islām*, hlm.162.

⁵⁸Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) UU Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*, hlm.110, di kutib dari Syukri Ghazali, dkk. *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1985), hlm.8.

⁵⁹Departemen Agama, *Himpunan Fatwa MUI*, hlm.40.

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Secara umum zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah yaitu hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Artinya secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allāh atas nikmat berupa harta yang diberikan Allāh kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dan hartanya itu. Tujuan ini di dasarkan pada al-Quar'an surat at-Taubah ayat 103:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allāh Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". 60

Sedangkan secara horizontal zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang diantara pihak yang mampu dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi

⁶⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'āndan Terjemahnya*, hlm.204.

umat. Dalam konteks ini zakat diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial diantara sesama manusia.⁶¹ Tujuan ini tergambar dalam surat al-Hasyar ayat 7:

مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِن أَهلِ ٱلقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلقُربَىٰ وَٱلتَّمَىٰ وَٱلتَّمَٰىٰ وَٱلمَسٰكِينِ وَٱبنِ ٱلسَّبِيلِ كَي لَا يَكُونَ دُولَةَ بَينَ ٱلأَّغنِيَاءِ مِنكُم وَمَا ءَاتَلْكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَلْكُم عَنهُ فَٱنتَهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱل ْعِقَابِ ٧

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allāh kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allāh, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allāh. Sesungguhnya Allāh amat keras hukumannya".62

B. Pengelolaan Zakat

1. Pengertian Umum

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan arti pengelolan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakan tenaga orang lain, atau dapat diartikan proses

⁶¹Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islām, hlm.42-43.

⁶²Departemen Agama RI, *Al-Qur'āndan Terjemahnya*, hlm.547.

pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. ⁶³Berdasarkan UU No.23 Tahun 2011, disebutkan bahwa pengertian pengelolaan zakat yaitu" pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat". ⁶⁴

Pengelolaan zakat dalam keterkaitanva dengan manajemen memiliki makna menata dan melembagakan semua aktivitas yang berkaitan dengan zakat, baik sosialisasi, pengumpulan, penggunaan, dan pengontrolan. Sahal mahfudz menyatakan bahwa manajemen zakat pengertianya adalah penataan dengan cara melembagakan zakat itu sendiri, tidak cukup hanya terbatas dengan pembentukan panitia zakat akan tetapi menyangkut aspek-aspek pendataan, pengumpulan, penyimpanan, pembagian, dan yang menyangkut kualitas manusianya. Lebih dari itu, aspek yang berkaitan dengan *svari'ah* tidak bisa dilupakan.⁶⁵

Jadi yang dimaksud manajemen pengelolaan zakat, bukan hanya berbicara bagaimana memberdayakan dana zakat dari para muzaki untuk tujuan pemberdayaan mustahiq. Namun,

⁶³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm.534.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1.

⁶⁵ Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKS, 1996), hlm.145-146.

manajemen pengelolaan zakat meliputi semua aspek yang terkait dengan pelaksanaan zakat sebagai salah satu pilar ajaran Islām. Dalam hal ini, berkaitan dengan penyampaian ajaran zakat, pengumpulan, penggunaan, dan pemberdayaan mustahiq, dan pengawasan zakat. Manajemen pengelolaan zakat menempatkan perencanan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, keempat hal tersebut menjadi persyaratan mutlak yang harus dilakukan dalam manajemen pengelolaan zakat. ⁶⁶

2. Dasar Hukum Pengelolaan Zakat

Konsep manajemen pengelolaan zakat bertitik tolak dari al-Qur'ānsurat at-Taubah ayat 103:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allāh Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". 67

Berdasarkan ayat ini dapat dipahami bahwa kata "khuz"dalam ayat diatas menunjukan bahwa mengumpulkan zakat dari para muzaki oleh amil zakat hukumnya wajib. Dikatakan demikian, karena berdasarkan penunjukan kata

⁶⁶ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), hlm.7.

⁶⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'āndan Terjemahnya*, hlm.204.

tersebut dalam bentuk *fiil amr*, sementara menurut kaedah ushul asal suatu perintah menunjukan pada kewajiban. Dengan demikian, berarti mengumpulkan zakat dari para muzaki wajib dilaksanakan.⁶⁸

3. Asas Pengelolaan Zakat

Dalam Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2011 dalam pengelolaan zakat baik dalam hal pengumpulan dana zakat dan pendistribusian harus berasaskan kepada:

- a. Syarīah Islām;
- b. Amanah;
- c. Kemanfaatan:
- d. Keadilan:
- e. Kepastian hukum;
- f. Terintegrrasi; dan
- g. Akuntabilitas.

Surat at-Taubah ayat 60 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat sepenuhya oleh negara, sebagaimana pula UU No. 23 Tahun 2011, sehingga wakil pemerintah Indonesia untuk mengumpulkan zakat adalah BAZ yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah. Dalam kondisi demikian, kewajiban mengumpulkan zakat di Indonesia harus dilakukan oleh amilamil zakat yaitu berupa lembaga BAZ dan LAZ.

 $^{^{68}\}mathrm{Muhammad}$ Hasan, Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif, hlm.8.

Melaksanakan kewajiban mengumpulkan zakat bukanlah hal yang mudah. Apalagi dihadapkan pada masyarakat dari berbagai kultur dan karakter. Karena itu memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktivitas dan faktor-faktor terkait dengan aktivitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat capainya. Hal ini diperlukan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam konteks inilah ilmu manajemen sangat diperlukan dalam pengelolaan zakat, sehingga, semua aktivitas dalam pengelolaan zakat didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen.⁶⁹

4. Akad Pengelolaan Zakat Produktif

a. Akad *qardul hasan* (pinjaman kebajikan) yaitu, pola peminjaman dana zakat kepada mustahiq melalui *skim qardul hasan* dengan cara dana yang terkumpul dari muzaki dikelompokan dan dibagikan kepada mustahiq dalam bentuk pinjaman modal usaha atau bantuan ternak sapi, kambing, pertukaran mesin jahit dan becak ini dilakukan secara produktif konvensional. Kemudian pendayagunaan secara kreatif dapat dilakukan seperti pembangunan sarana sekolah, tempat ibadah atau pengembangan usaha pedagang kecil.

⁶⁹Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, hlm.9.

Instrumen zakat *qardul hasan* yang sifatnya dana bergulir, ialah suatu pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dalam hal ini si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali pinjaman. Sifat dari *qardul hasan* ini ialah tidak memberi keuntugan yang berkaitan dengan keuangan. Alasan kondisional kenapa zakat melalui *qardul hasan* tidak di *tamlik*-kan (hak milik), dikarenakan apabila zakat ini menjadi hak milik seseorang maka mustahiq yang lain tidak akan mendapatkan dana zakat produktif secara merata.

b. Akad *mudharabah*, merupakan instrumen investasi dalam syarīah Islām, akad ini diperuntukan untuk hal-hal yang produktif. *Skim mudharabah* mekanismenya pemodal (*sahibul maal*) memberikan 100 persen dana kepada pengelola modal (*mudharib*) sesuai dengan keahlianya supaya dana tersebut dikembagkan, sedangkan nisbah bagi hasil disepakati kedua belah pihak di awal akad. Jadi tidak menutup kemungkinan apabila instrumen *mudharabah* digunakan oleh *baitul maal* untuk disalurkan pada kegiatan produktif untuk kemaslahatan umat. Akad *mudharabah* dapat digunakan dalam penyaluranya. Segala sesuatu yang menjadi syarat *mudharabah* harus diaplikasikan. Namun *skim*

mudharabah ini banyak diaplikasikan oleh bank syariah dibandingkan *baitul maal*.⁷⁰

5. Tahapan Pengelolaan Zakat

Bahwa untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien dalam pengelolaan zakat diperlukan tahapan-tahapan dan setiap tahapan tersebut perlu dikelola menggunakan manajemen modern. Dalam manajemen proses-proses yang harus dilalui adalah:

Perencanaan (planning). adalah menentukan dan merumuskan segala apa yang dituntut oleh situasi dan kondisi sebuah badan usaha atau unit organisasi yang di pimpin.⁷¹ Perencanaan berkaitan dengan upaya yang akan dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Didalam perencanaan pengelolaan zakat terkandung perumusan dan persoalan apa saja yang akan dikerjakan oleh amil zakat, meliputi bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat. mengapa mesti diusahakan, kapan dilaksanakan, dimana

⁷⁰Tim Penulis, *Buku Panduan Ujin Komprehensif S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2017*, (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017), hlm.175.

⁷¹Pramudi Atmosudirjo, *Dasar-Dasar Administrasi dan Office Managemen*, (Jakarta: 1976), hlm.110.

- dilaksanakan, dan oleh siapa kegiatan tersebut dilaksanakan.⁷²
- b. Pengorganisasian (organizing), adalah pengelompokan dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju tercapainya tujuan yang ditetapkan.⁷³
- c. Penggerakan (actuating), suatu fungsi pembimbingan orang agar kelompok itu suka dan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam penggerakan adalah tindakan membimbing, mengarahkan, menggerakkan, agar bekerja dengan baik, tenang dan tekun, sehingga dipahami fungsi, dan diferensiasi tugas masing-masing.⁷⁴
- d. Pengawasan (controling), mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan, dan melakukan berbagai alternatif solusi atas

⁷²Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, hlm.23.

⁷³ Alex Gunur, *Management Kerangka Pokok-Pokok*, (Jakarta: Bharata, 1975), hlm.23.

⁷⁴ Jawahir Tanthowi, *Unsur-Unsur Manajemen Menurut Ajaran Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1983), hlm.74.

berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target kegiatan.⁷⁵

⁷⁵ Sule, Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Prenada Media), hlm.369.

BAB III

PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS GROBOGAN

A. Profil Baznas Kabupaten Grobogan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Grobogan yang sebelumnya dikenal sebagai BAZDA dibentuk berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan peraturan pelaksana berupa Keputusan Menteri Agama No.581 Tahun 1999. Tetapi dengan lahirnya UU No. 23 Tahun 2011, maka BAZDA Kabupaten Grobogan menyesuaikan diri terhadap Undang-Undang tersebut dengan dilakukanya perpanjangan masa tugas kepengurusan BAZDA melalui Surat Keputusan Bupati Grobogan No. 451.1/01/2014 guna mengisi masa transisi sebelum terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pada masa transisi ini, BAZDA Kabupaten Grobogan menyesuaikan diri dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu merubah nomenklatur menjadi BAZNAS Kabupaten Grobogan.

1. Visi dan Misi

BAZNAS Grobogan memiliki visi yaitu, "Menjadi pengelola zakat yang amanah dan profesional, dan akuntabel

serta proaktif dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islām di Kabupaten Grobogan".⁷⁶

Misinya antara lain:

- Mengkoordinasikan LAZ tingkat Kabupaten Grobogan dalam mencapai target-target nasional;
- Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat Kabupaten Grobogan;
- Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan meminimalisir kesenjangan sosial;
- d. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini;
- e. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat Kabupaten Grobogan;
- f. Menggerakkan dakwah Islām untuk kebangkitan zakat Kabupaten Grobogan melalui sinergi umat;
- g. Mengutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur;
- h. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan.

⁷⁶Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan 2018-2022, hlm.26.

2. Nilai

Nilai-nilai BAZNAS Kabupaten Grobogan mencakup semua nilai luhur dan unggul Islāmi, di antaranya:⁷⁷

a. Visioner: Amilin yang bervisi jauh kedepan, strategis dan maslahat. Hal ini sesuai dengan firman Allāh SWT:

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allāh dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allāh, sesungguhnya Allāh Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".⁷⁸

 b. Jujur: Amilin yang memiliki kesatuan antara kata dan perbuatan. Hal ini sesuai dengan firman Allāh SWT:

"Wahai orang-orang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan".⁷⁹

c. Sabar: Amilin yang memiliki kesabaran dalam menjalankan kebenaran. Hal ini sesuai dengan firman Allāh SWT:

⁷⁷Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan 2018-2022, hlm. 27-28.

⁷⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'āndan Terjemahnya*, hlm.549.

⁷⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'āndan Terjemahnya*, hlm.552.

"Dan bersabarlah bahwa sesungguhnya janji Allāh itu pasti benar dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak menyakini (kebenaran ayat-ayat Allāh) itu menggelisahkan kamu".⁸⁰

d. Amanah: Amilin hendaknya amanah dalam menjalankan tugas. Hal ini sesuai dengan firman Allāh SWT:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allāh dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."81

e. Keteladanan: Amilin yang menjadi teladan dalam kehidupan. Hal ini sesuai dengan firman Allāh SWT:

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allāh dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allāh."⁸²

⁸¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'āndan Terjemahnya*, hlm.181.

⁸⁰Departemen Agama RI, *Al-Our'āndan Terjemahnya*, hlm.411.

⁸²Departemen Agama RI, *Al-Qur'āndan Terjemahnya*, hlm.427.

f. Profesional: Amilin yang senantiasa melakukan yang terbaik dan profesional dalam aktifitasnya. Hal ini sesuai dengan firman Allāh SWT:

"Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun." (QS.Al-Mulk ayat 2).

3. Tujuan zakat


Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat bahwa tujuan pengelolaan zakat nasional yaitu:⁸⁴

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

⁸³Departemen Agama RI, *Al-Qur'āndan Terjemahnya*, hlm.575.

⁸⁴Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan 2018-2022, hlm.36.

4. Struktur Pengurus BAZNAS Kabupaten Grobogan Tabel. 3.1. Struktur Pengurus



Sumber: Dokumen Peraturan BAZNAS Grobogan

Uraian Tugas

a. Ketua

- Menyusun program kerja BAZNAS Kab. Grobogan, baik jangka menengah dan jangka panjang.
- 2) Memimpin jalannya lembaga sesuai visi dan misi.
- 3) Mengkoordinasikan perencanaan pengelolaan zakat dengan dewan pembina.
- Menetapkan RENSTRA dan RKAT bersama wakil-wakil ketua.
- Mengkoordinasikan tugas dan fungsi wakil ketua dengan Satuan Audit Internal.
- Melaporkan kepada Bupati dan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah tugas pengelolaan zakat secara berkala.
- 7) Melaksanakan evaluasi dan inovasi pengelolaan zakat.

b. Wakil Ketua I

- 1) Menyusun strategi pengumpulan ZIS dan DSKL:
 - a) Pembentukan UPZ instansi vertikal
 - b) Pembentukan UPZ OPD.
 - c) Pembentukan UPZ Desa.
 - d) Pembentukan UPZ Masjid.
- Mencatatkan pengumpulan ZIS dan DSKL ke Sistem Informasi BAZNAS (SIMBA);
- Mengevaluasi perkembangan database muzaki lembaga atau perseorangan dari potensi yang ada;

- Mengagendakan kampanye zakat, sosialisasi dan publikasi;
- 5) Mengontrol pengumpulan ZIS dan DSKL setiap bulan;
- 6) Melaksanakan evaluasi pengelolaan ZIS dan DSKL;
- 7) Menyusun strategi pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan ZIS dan DSKL;
- 8) Menyusun strategi layanan muzaki, baik komplain atau tingkat kepuasan;
- 9) Melakukan koordinasi pengumpulan ZIS dan DSKL tingkat Kabupaten Grobogan.

c. Wakil Ketua II

- 1) Merencanakan program pendistribusian dan pendayagunaan.
- 2) Merencanakan SOP pendistribusian.
- 3) Mensinergikan Program Pendistribusian dengan agenda pemerintah daerah.
- 4) Merencanakan jumlah penerima manfaat ZIS.
- Merencanakan jumlah mustahiq yang dikeluarkan dari garis kemiskinan versi BPS.
- 6) Mendistribusikan ZIS dan DSKL sesuai ketentuan *Maqoshid* syariah.
- 7) Mencatatkan penyaluran dan data mustahiq ke SIMBA.
- 8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program pemberdayaan zakat.
- 9) Menetukan mekanisme pelaporan penyaluran program.

d. Wakil Ketua III dan IV

- Menyusun konsep RENSTRA, RKAT dan peraturan BAZNAS Kab. Grobogan.
- 2) Menyusun pedoman Satuan Audit Internal.
- Menerapkan pelaporan keuangan pengelolaan zakat sesuai PSAK 109;
- 4) Mencatatkan pelaporan keuangan ke SIMBA.
- 5) Mengendalikan penggunaan hak amil dan operasional.
- 6) Membuat flowchart pencairan keuangan.
- Melaporkan pengumpulan dan pendistribusian ke muzaki.
- 8) Menyusun Job Description pelaksana.
- 9) Menyusun SOP kepegawaian;
- 10) Mengatur mekanisme surat-menyurat dan administrasi lainnya.
- 11) Merencanakan kapasitas pengembangan amil dan pelaksana,
- 12) Melaksanakan evaluasi kinerja amil dan pelaksana.

e. Manajer Pelaksana

- 1) Memimpin tugas harian BAZNAS Kab. Grobogan
- Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengawasi dan menganalisis semua aktivitas pelaksana tugas harian.

- Mengelola BAZNAS Kab. Grobogan sesuai visi dan misi.
- 4) Merencanakan dan mengontrol kebijakan Ketua Baznas agar dapat berjalan dengan maksimal.
- 5) Mengelola anggaran hak amil sesuai RKAT yang telah disahkan.
- Menyusun prosedur dan standart kinerja BAZNAS Kab. Grobogan.
- Merencanakan dan mengeksekusi rencana strategis BAZNAS Kab. Grobogan jangka menengah dan jangka panjang untuk kemajuan lembaga.
- 8) Bertanggung jawab kepada pimpinan BAZNAS dalam setiap aktivitas pekerjaan.

f. Pelaksana I

Melaksanakan tugas harian bidang Pengumpulan meliputi :

- 1) Mendatabase dan input data muzaki by name ke SIMBA;
- 2) Mencetak dan mengirimkan Bukti Setor Zakat ke setiap UPZ;
- 3) Mengagendakan sosialisasi dan kampanye zakat;
- 4) Pembentukan UPZ dan menerbitkan SK UPZ;
- 5) Mempersiapkan administrasi kegiatan Bidang Pengumpulan;
- Memetakan potensi muzakki dan DSKL baik ASN dan CSR;

- 7) Melaporkan matriks pengumpulan ZIS secara berkala;
- 8) Menyusun dan melaksanakan SOP bidang pengumpulan secara keseluruhan;

g. Pelaksana II

Melaksanakan tugas harian bidang pendistribusian dan pendayagunaan meliputi :

- 1) Menyiapkan SOP pendistribusian dan pendayagunaan;
- Mengagendakan dan menyiapkan administrasi penyaluran;
- 3) Menginput data mustahiq ke SIMBA;
- Mengintegrasikan data kemiskinan dengan Dinas Sosial skala Kabupaten Grobogan;
- 5) Merencanakan pencapaian mengeluarkan angka dibawah garis kemiskinan mustahiq versi BPS;
- 6) Mengagendakan pendistribusian dengan pemerintah daerah dan UPZ;

h. Pelaksana III

Melaksanakan tugas harian bidang perencanaan, pelaporan dan keuangan meliputi:

- Menyiapkan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)BAZNAS Kab. Grobogan;
- 2) Menyiapkan penyusunan RKAT;
- Menyiapkan pelaporan keuangan secara berkala ke muzaki, PEMDA dan BAZNAS Provinsi;

- 4) Menyajikan pelaporan keuangan berbasis PSAK 109;
- Mengiventarisir kebutuhan anggaran amil dan operasional;
- Menyiapkan materi atau dokumen untuk audit kantor akuntan publik;

i. Pelaksana IV

Melaksanakan tugas harian bidang administrasi, SDM dan umum meliputi :

- Menyiapkan SOP tentang administrasi, kepegawaian, standarisasi harga;
- Mengagendakan dan menyiapkan administrasi penyaluran;
- 3) Menginput data mustahiq ke SIMBA.
- 4) Mengintegrasikan data kemiskinan dengan Dinas Sosial skala Kabupaten Grobogan.
- 5) Merencanakan pencapaian mengeluarkan angka di bawah garis kemiskinan mustahiq versi BPS.
- 6) Mengagendakan pendistribusian dengan UPZ.85

B. Pengelolaan Zakat di BAZNAS Grobogan

1. Perencanaan

Perencanaan dalam pengalokasian zakat di BAZNAS Kabupaten Grobogan antara lain: 86

_

⁸⁵ Draft Lampiran Peraturan BAZNAS Kabupaten Grobogan.

- Menyiapkan penyusunan rencana strategis (RENSTRA) BAZNAS Kabupaten Grobogan.
- b. Menyiapkan penyusunan RKAT.
- c. Melakukan pendataan mustahig dari setiap usulan proposal bantuan modal usaha dari setiap UPZ di berbagai kecamatan.
- d. Mengagendakan dan menyiapkan administrasi penyaluran zakat.
- Mengagendakan pendistribuian zakat.
- f. Menyiapkan laporan keuangan secara berkala kepada muzaki, PEMDA dan BAZNAS Provinsi.

Rencana program zakat produktif, terdapat dua program modal usaha yaitu:

- Bantuan modal usaha pemberdayaan yaitu modal usaha yang diambil dari infāq yang diberikan kepada kaum dhuafa, tetapi ada syarat untuk mengembalikan dalam bentuk bagi hasil.
- b. Bantuan modal usaha pentasharufan adalah bantuan modal usaha dimana tidak ada syarat untuk mengembalikan dalam bentuk apapun, seperti program bantuan biaya pendidikan siswa SD, SMP dan SMA.

2. Pengorganisasian

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa pengelolaan zakat

Tugas Pelaksana dalam Draft Lampiran Peraturan BAZNAS Kabupaten Grobogan.

bertujuan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sehingga strategi pencapaian target pengumpulan dan pendistribusian zakat secara nasional perlu dilakukan secara simultan, terintegrasi, efektif dan efisien. Untuk itu ada 6 (enam) aspek yang perlu dilakukan BAZNAS Kabupaten Grobogan agar mampu mewujudkan kebangkitan zakat nasional.⁸⁷

Pertama, aspek legalitas. Aspek legalitas mencakup sudah terbitnya surat keputusan pembentukan lembaga dan surat keputusan unsur pimpinan BAZNAS Kabupaten Grobogan.

Kedua, aspek akuntabilitas dan kesesuaian syariah. aspek ini mencakup laporan dan pertanggungjawaban secara berkala, pengesahan RKAT setiap tahun, audit atas laporan keuangan oleh kantor akuntan publik (KAP) dan audit syariah.

Ketiga, aspek IT dan sistem. BAZNAS Kabupaten Grobogan menerapkan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) sehingga laporan terintegrasi dengan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS untuk mewujudkan laporan secara nasional, yang kemudian terintegrasi dengan muzaki yang dapat di akses oleh muzaki secara *real time*.

Keempat, aspek penyaluran. Berdasarkan *Zakat Core Principle* dimana untuk menilai kinerja penyaluran zakat dilihat

⁸⁷Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan 2018-2022, hlm.29.

dari rasio pendistribusian terhadap pengumpulan zakat. Semakin tinggi rasio penyaluran terhadap pengumpulan zakat, maka semakin efektif pengelolaan zakat. Disamping itu, dalam penyaluran zakat diutamakan untuk mengentaskan orang miskin dari batas garis kemiskinan berdasarkan data dan standar Badan Pusat Statistik (BPS).

Kelima. aspek pengumpulan. Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan zakat, maka BAZNAS Kabupaten Grobogan bersama LAZ dan seluruh elemen yang ada perlu melakukan edukasi terhadap muzaki dalam bentuk kampanye zakat yang dilakukan berkelanjutan. Hal ini penting agar muzaki memahami bahwa zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategis baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu BAZNAS Kabupaten Grobogan harus mampu memberikan kenyamanan dan jaminan bahwa zakat yang telah ditunaikan melalui BAZNAS Kabupaten Grobogan itu sampai kepada mustahiq. Kenyamanan ini diharapakan akan melahirkan kepercayaan yang berkelanjutan dari muzaki kepada BAZNAS Kabupaten Grobogan.

Keenam, aspek pengembangan amil. Untuk meningkatkan dan menstandarkan kapasitas dan kompetensi amil secara nasional, maka perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan yang sesuai dan mengacu pada standar nasional.

3. Penggerakan

a. Mekanisme Pengumpulan di BAZNAS Grobogan

BAZNAS Kabupaten Grobogan dalam mengumpulkan zakat menerapkan prinsip pemotongan langsung terhadap pegawai yang beragama muslim sebagai kewajiban zakat, dan saling koordinasi terhadap Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di berbagai Kecamatan. Dari UPZinilah melakukan tugasnyadalam mengumpulkan zakat baik perorangan atau badan secara langsung.

Adapun sasaran yang menjadi pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan itu sendiri masih terfokus terhadap ASN (Aparatur Sipil Negara) baik itu dana zakat, infāq, dan shadaqah .Wilayah sasaran meliputi kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kantor instansi vertikal tingkat Kabupaten Grobogan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Grobogan, perusahaan swasta skala Kabupaten Grobogan, masjid, mushalla, langgar, surau, sekolah atau madrasah, dan lembaga pendidikan, kecamatan dan desa atau kelurahan.

BAZNAS Kabupaten Grobogan memberikan bukti setoran bahwa muzaki sudah membayar kewajiban zakatnya, bukti tersebut berisi hal-hal yang mencakup:

- Nama, alamat dan nomor lengkap pengesahan BAZNAS.
- 2) Nomor urut bukti setoran.
- 3) Nama dan alamat muzaki.
- 4) Jumlah zakat dan haul zakat.
- 5) Tanda tangan dan stempel dari petugas BAZNAS.

Bukti setoran zakat tersebut dibuat dalam rangkap 3, dengan slip asli diberikan kepada muzaki sebagai bukti pembayaran zakat. Slip yang lain untuk BAZNAS dan BANK sebagai arsip.

Tabel 3.2 Macam sumber dana di BAZNAS Kabupaten Grobogan

No	Sumber Dana
1	Zakat Profesi
2	Infāq

(sumber: Dokumen Rekapitulasi ZIS BAZNAS Grobogan)

Tabel 3.3 Penerimaan dana BAZNAS Kabupaten Grobogan tahun 2015

No	Sumber Dana	Jumlah	
1	Zakat Profesi	Rp. 835,371,660	
2	Infāq	Rp. 728,990,773	

(sumber: Dokumen Rekapitulasi ZIS BAZNAS Grobogan)

Tabel 3.4 Penerimaan dana BAZNAS Kabupaten Grobogan tahun 2016

No	Sumber Dana	Jumlah	
1	Zakat Profesi	Rp. 1,436,221,333	
2	Infāq	Rp. 750,124,787	

(sumber: Dokumen Rekapitulasi ZIS BAZNAS Grobogan)

Tabel 3.5 Jumlah muzaki BAZNAS Grobogan dari tahun 2016

Jenis	Muzaki	
	Januari s/d Juni	Juli s/d Juli
Zakat Profesi	48 Instansi	52 Instansi
Infāq	46 Instansi	48 Instansi

(sumber: Dokumen Rekapitulasi ZIS BAZNAS Grobogan)

b. Mekanisme Pendistribusian di BAZNAS Grobogan

Dalam penyaluran zakat produktif BAZNAS Kabupaten Grobogan melakukan kegiatan pendistribusian yang dilakukan melalui koordinasi dengan UPZ yang tersebar di 13 Kecamatan, sehingga sama halnya dengan pengumpulan zakat dalam pendistribusian juga melakukan koordinasi dari UPZ Kecamatan dengan BAZNAS Grobogan itu sendiri.

BAZNAS Grobogan dalam melakukan pendistribusian zakat produktifnya, terdapat dua program modal usaha pemberdayaan dan modal usaha pentasharufan.

Bantuan modal usaha pemberdayaan adalah bantuan modal usaha yang diambil dari infāq yang diberikan kepada kaum dhuafa, tetapi ada syarat untuk mengembalikan dalam bentuk bagi hasil, akan tetapi bagi hasil yang diserahkan ke BAZNAS akan dikelola kembali dalam bentuk pentasharufan ke umat, melalui beberapa program BAZNAS Grobogan. Sedangkan bantuan modal usaha pentasharufan adalah bantuan modal usaha yang diambil dari zakat yang diberikan kepada kaum dhuafa, tetapi tidak ada syarat untuk mengembalikan dalam bentuk apapun seperti bantuan biaya pendidikan siswa SD, SMP dan SMA dikhusukan untuk anak yang kurang mampu, fakir dan miskin.

UPZ merekomendasikan beberapa nama untuk diajukaan kepada BAZNAS Kabupaten Grobogan dengan melengkapi beberapa syarat, seperti membuat proposal permohonan usaha, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, dan kartu keluarga. Adapun nama-nama yang direkomendasikan oleh UPZ Kecamatan selanjutnya setelah menerima bantuan modal dari BAZNAS Kabupaten Grobogan dilatih untuk mengeluarkan infāq minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah) / hari dimasukaan kedalam tabungan bambu masing-masing. Tabungan bambu dibuka 2

(dua) kali pertahun untuk disetorkan ke rekening BAZNASKabupaten Grobogan melalui UPZ Kecamatan. 88

Adapaun bantuan berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang. Kelompok penerima bantuan ada 13 kelompok yang tersebar di seluruh Kabupaten Grobogan. ⁸⁹Dalam hal memberikan zakat produktif kepada kaum dhuafa' dalam bentuk modal usaha, BAZNAS melakukan penyeleksian sehingga tidak semua kaum dhuafa mendapatkan bantuan modal usaha ini. Syarat dan ketentun yang diberikan BAZNAS dalam pengajuan modal usaha kaum dhuafa' yaitu:

- Melampirkan foto copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.
- Melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/ kelurahan setempat.
- Melampirkan surat pernyataan tanggung jawab dan bersedia menggunakan modal untuk melakukan usaha produktif

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Riza Abdul Qodir, S.Pd.I ssebagai pelaksana BAZNAS Kabupaten Grobogan pada Juli 2018.

⁸⁹ Di Ambil dari Foto Kegiatan BAZNAS Grobogan, Https://Bazda.Grobogan.Go.Id/Profil/Sejarah di Akses Pada Tgl 25.06.2018.

Tabel 3.6 Daftar Penerima Bantuan Modal Bagi Usaha Kecil Mikro Kecamatan Godong

	pagi Usana Kech Mikiu Ke		
NO	NAMA	UMUR	USAHA
1	Yeyet Yuliatna	40	Jualan Kue
2	Hety Sulistyaningsih	36	Angkringan
3	Kusnatun	48	Warung Makan
4	Yanti	41	Warung Makan
5	Sumarni	49	Toko Kelontong
6	Siti Masuwah	51	Jualan Es
7	Sugianti	65	Warung Makan
8	Sri Setyaningsih	32	Warung Makan
9	Witri Indriani	22	Angkringan
10	Sarfi Arofah	39	Jualan Es
11	Suratmi	52	Jok
12	Murwati	38	Jualan Es
13	Yatinem	87	Toko Kelontong
14	Sumiyatun	46	Jualan Es
15	Rindo Sulistiyarini	33	Jualan Baju
16	Pariyem	55	Warung Makan
17	Suswiniah	40	Warung Makan
18	Siti Solekah	39	Warung Makan
19	Sayukti	63	Warung Makan
20	Rasiyem	80	Jualan Gorengan
L			

Sumber data: Proposal Pengajuan Dana Bantuan Zakat Produktif Kec. Godong

4. Pengawasan

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS diserahkan sepenuhnya kepada Manajer Pelaksana yang memiliki wewenang dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengawasi dan menganalisis semua aktivitas pelaksana tugas harian di BAZNAS Kabupaten Grobogan. Dalam upaya pengawasan pengelolaan zakat yang dilakukan Manajer Pelaksana BAZNAS Kabupaten Grobogan berpedoman kepada indikator diantaranya:

- a. Kegiatan berjalan sesuai dengan rencana
- b. Tujuan dari program berjalan dengan baik
- c. Mustahiq sesuai sasaran
- d. Pendampingan oleh lembaga dilakukan secara baik berkelanjutan jangka panjang.
- e. Pengawasan terhadap usaha dan mustahiq yang dilakukan oleh lembaga dilaksanakan dengan baik.
- f. Pembinaan kepada mustahiq dilakukan secara terus menerus, dalam bentuk perkumpulan, pengajian, pertemuan rutin, atau kunjungan rutin.
- g. Usaha yang dilakukan sangat baik dan berkembang. 90


⁹⁰ Panduan Pengembangan Usaha Bagi Mustahiq (departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islām Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009), hal. 57

__

Selain itu dalam menciptakan pengelolaan zakat yang akuntabel BAZNAS sebagai pengelola zakat nasional melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat secara berkala kepada Menteri Agama setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Selain itu BAZNAS juga melaporkan pengelolaan zakat nasional secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri Agama dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Di tingkat provinsi, BAZNAS Provinsi melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat tingkat provinsi secara tertulis kepada BAZNAS dan Gubernur setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Adapun, di tingkat kabupaten atau kota, BAZNAS Kabupaten atau Kota melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten atau Kota secara tertulis kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati atau Walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun

Sementara itu LAZ wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat secara tertulis kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat secara tertulis kepada LAZ (induk) dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah, kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi, dan kepala kantor kementerian agama kabupaten atau kota.



Tabel 3.7 Mekanisme Pelaporan BAZNAS Grobogan

Sumber: Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) BAZNAS Grobogan

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLĀM TERHDAP PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN GROBOGAN

A. Analisis Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Grobogan

Dalam kerangka pengelolaan zakat, BAZNAS Kabupaten Grobogan berpedoman pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan dalam hal pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. UU No. 23 Tahun 2011, memberikan kepastian hukum bagi BAZNAS Kabupaten Grobogan sebagai amil untuk mengelola zakat menjadi lebih baik untuk mencapai tujuan dari zakat, dalam UU nomor 23 tahun 2011 menjelaskan bahwa:

- Bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- 2. Bahwa menunaikan zakat merupakaan kewajiban bagi umat Islām yang mampu sesuai dengan syarīah Islām;
- 3. Bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syarīah Islām;

- Bahwa UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
- 6. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk undang-undang tentang pengelolaan zakat;

Tujuan dari zakat sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan tertulis jelas dalam Undang-Undang pengelolaan zakat No.23 tahun 2011 pada pasal 3 bahwa, pengelolaan zakat bertujuan:

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- 2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Oleh sebab itu untuk mencapai tujuan dari zakat itu sendiri, zakat boleh dikelola atau didayagunakan secara produktif dengan syarat bahwa kebutuhan dasar mustahiq sudah terpenuhi. Sedangkan zakat produktif itu sendiri adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dikarenakan zakat yang diberikan tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha-usaha yang dimiliki mustahiq. Karena dengan zakat produktif inilah para mustahiq yang menerima zakat dapat merasakan manfaaat zakat

secara terus menerus dan dapat berkelanjutan sehingga dapat menangani fakir miskin dan peningkatan kulitas umat.

Bahwa untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien dalam pengelolaan zakat diperlukan tahapan-tahapan dan setiap tahapan tersebut perlu dikelola menggunakan manajemen modern. Dalam manajemen proses-proses yang harus dilalui antara lain:

1. Perencanaan (planning)

BAZNAS Grobogan membuat sebuah perencanaan dengan baik dengan membuat agenda kerja tahunan mengenai program kerja apa saja yang akan dikerjakan yaitu renstra BAZNAS Kabupaten Grobogan 2018-2022 ini merupakan acuan dalam mewujudkan kebangkitan zakat di wilayah Kabupaten Grobogan. Renstra ini juga menjadi panduan pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Grobogan dimana terkandung perumusan dan persoalan apa saja yang akan dikerjakan oleh BAZNAS Grobogan, meliputi bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat, mengapa mesti diusahakan, kapan dilaksanakan, dimana dilaksanakan, dan oleh siapa kegiatan tersebut dilaksanakan.

2. Pengorganisasian (organizing)

Dalam pengelompokan dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan sudah terbilang baik di lihat dengan aspek legalitas. Aspek legalitas ini mencakup sudah terbitnya surat keputusan pembentukan lembaga dan

surat keputusan unsur pimpinan BAZNAS Kabupaten Grobogan sehingga dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi *mustahiq* dan *muzaki*.

3. Penggerakan (actuating)

Program bantuan zakat produktif di Kecamatan Godong dilatarbelakangi usulan dari UPZ Kecamatan Godong untuk membantu peningkatan Usaha Kecil Mikro (UKM) di wilayah Kecamatan Godong berupa pemberian bantuan stimulan modal bagi UKM sehingga diharapkan dapat membantu dan mengembangkan usaha bagi mustahiq zakat. Pada tanggal 11 April 2017 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Godong mengajukan proposal permohonan bantuan bagi usaha kecil mikro kepada BAZNAS Grobogan.

Adapun rincian dana yang dibutuhkan UPZ Kecamatan Godong guna pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar:

- 1) Bantuan modal bagi UMK 20 org x Rp.400.000
 - = Rp.800.000
- 2) Snack 3 dos x 3 kl x Rp.7000
 - = Rp.630.000
- 3) Pembuatn tabungan bambu 2 x 20 bh
 - = Rp.170.000

Jumlah = Rp.8.800.000,-

Mustahiq yang direkomendasikan oleh UPZ Kecamatan Godong selanjutnya setelah menerima bantuan modal dari BAZNAS Kabupaten Grobogan dilatih untuk mengeluarkan infāq minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah) setiap hari di masukan ke dalam tabungan bambu yang di sediakan UPZ Kecamatan Godong. Tabungan bambu akan dibuka 2 (dua) kali pertahun atau 6 bulan sekali untuk di setorkan kepada pihak UPZ Kecamatan Godong yang selanjutnya akan di transfer ke rekening BAZNAS Grobogan. Dari pengumpulan uang tabungan bambu mustahiq ini, setengah dari uang yang terkumpul dikembalikan kepada mustahiq dan setengahnya untuk diputarkan atau di tasyarufkan kepada mustahiq yang baru.

Sekilas melihat keadaan salah seorang mustahiq penerima bantuan modal usaha, merupakam pedagang yang pendapatanya kurang dari Rp. 1.000.000,- perbulan, kondisi rumah yang sederhana dan dekat dengan sungai kumuh. Mustahiq yang menerima modal usahai ini, dalam keseharianya berjualan di sekitar pasar Kecamatan, lokasi dekat juga dengan kantor kecamatan, hal ini yang menjadi pertimbangan UPZ Kecamatan Godong untuk merekomendasikan Ibu Yeyet Yuliatna sebagai mustahiq penerima zakat.

Tempat jualan mustahiq penerima modal usaha ini sangat strategis yaitu dekat dengan pasar dan kantor kecamatan sehingga bisa dibilang sangat tepat untuk lokasi berjualan. Namun kecilnya modal yang diterima mustahiq zakat sejumlah Rp.500.000,-masih dirasa kurang bagi sebagian mustahiq dikarenakan modal

langsung habis untuk membeli barang dagangan. ⁹¹ Sehingga dari sedikitnya modal yang diberikan BAZNAS untuk pengelolaan zakat produktif hanya dapat membantu sedikit usaha mustahiq.

Sedangkan program pendistribusian zakat produkif, perlu dilakukanya sinergi antara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan BAZNAS Kabupaten Grobogan baik dari segi perencanaan dan pelaksanaan zakat. Tujuan dari sinergi ini adalah supaya ada kejelasan pelaksanaan di lapangan dimana BAZNAS Grobogan sebagai pihak yang mengoordinasi UPZ di bawahnya guna untuk meminimalisasi mustahiq menerima dana bantuan modal usaha sehingga kurang tepat, memungkinkan adanva yang pendisribusian yang tepat sasaran, adil dan merata sesuai dengan Undang-Undang pengelolaan zakat nomor 23 tahun 2011 pasal 25 yaitu: "Zakat wajib di distribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syarīah Islām". Kemudian pada pasal 26 yaitu: "Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan".

4. Pengawasan (controling)

Yaitu mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Dalam hal pengawasan BAZNAS Grobogan terbilang

⁹¹Wawancara dengan Ibu Siti Masuwah sebagai anggotamustahiq kelompok penerima modal usaha di Kecamatn Godong

kurang optimal di lihat dari berbagai persoalan pelaksanaan pendistribusian tentang zakat produktif, diawali tidak adanya pengawasan ataupun pendampingan bagi mustahiq yang menerima bantuan modal usaha mencerminkan belum optimalnya dalam pendistribusian zakat produktif, mengingat bahwa dalam tugas manajer pelaksana di BAZNAS Grobogan sebagai pengawasan terhadap usaha dan mustahiq yang dilakukan oleh lembaga yaitu UPZ apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak

Kemudian dalam mekanisme penunjukan mustahiq penerima zakat, dimana mustahiq lain direkomendasikan oleh Ibu Yeyet Yuliatna sebagai salah seorang mustahiq yang merupakan tetangga dan teman sesama pedagang bukan UPZ Kecamatan Godong sendiri yang menentukan mustahiq kemudian dari BAZNAS Kabupaten Grobogan tidak melakukan pengawasan survey dilapangan tentang mustahiq penerima zakat, hal ini justru menjadi tidak tepat mengingat bahwa Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 26 memberikan kepastian hukum yang jelas bahwa pendistribusian zakat harus berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

B. Analisis Hukum Islām Tentang Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Grobogan

Zakat dari segi bahasa bermakna berkah, tumbuh, bersih, dan berkembang. Sehingga zakat dapat diartikan membersihkan harta dengan cara memberikan harta tersebut kepada orang yang membutuhkan. Sedangkan mayoritas ulama mendifinisikan zakat sebagai sebuah kewajiban mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syarīah Islām.

Zakat produktif adalah zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta yang diterimanya. Wujud zakat produktif biasanya berwujud bantuan modal yang tidak langsung habis setelah diberikan kepada mustahiq zakat sehingga dari hal tersebut memungkinkan mustahiq tersebut berusaha untuk dapat mewujudkan kebutuhan secara terus menerus dan mengembangkan usahanya.

Walaupun dalam tinjauan hukum Islām pengelolaan zakat produktif tidak diatur secara jelas apakah zakat harus diberikan dalam bentuk konsumtif ataupun dalam bentuk produktif, akan tetapidi dalam al-Qur'āndan Hadits menjelaskan mengenai kewajiban dalam membayar zakat. Hal ini untuk tercapainya tujuan dari zakat itu sendiri.Sehingga ijma' ulama sebagai sumber hukum Islām setelah al-Qur'āndan Hadits memungkinkan para ulama memperbolehkan

zakat dikelola secara produktif dengan tujuan meningkatkan derajat ekonomi mustahiq.

Tujuan dari zakat selain sebagai bentuk ibadah vertikal antara manusia dengan Tuhanya, zakat juga merupakan bentuk ibadah horizontal antara manusia dengan sesamanya. Sehingga bentuk ibadah horizontal ini dapat mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang diantara pihak yang memiliki harta lebih dengan pihak yang tidak mampu. Maka untuk mewujudkan tujuan zakat ini harus dikelola dengan baik dan benar agar zakat dapat tersalurkan kepada mustahiq sesuai dengan ajaran Islām.

Al-Quar'an surat at-Taubah ayat 103:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allāh Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". 92

Hadits bukhari dan muslim:

حَدَّثَنَاأَبُوعَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكْرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَخْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيِّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَانَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّهُ عَنْهُ إِلَى اللَّهُ وَأَنِّي بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِلذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِلذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ

_

⁹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'āndan Terjemahnya*, hlm.204.

فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هِمْ أَطَاعُوالِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّه افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِحِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم. رواة البخاري

Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohhak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliAllāhu *'anhuma* hahwa ketika Nahi ShallAllāhu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliAllāhu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allāh dan bahwa aku adalah utusan Allāh. Jika mereka telah mentaatinya. maka beritahukanlah bahwa Allāh mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan iika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allāh telah mewajibkan atas mereka shadagah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fagir mereka".

Dari ayat al-Qur'āntersebut memerintahkan pengambilan zakat bagi orang-orang yang mampu sebagai suatu kewajiban, dan orang yang berhak mengumpulkan dan mengelola zakat dari orang-orang kaya adalah amil zakat, amil zakat adalah orang yang ditugaskan pemimpin negara untuk mengambil zakat kemudian disalurkan kepada yang berhak, sebagaimana yang diperintahkan Allāh pada surat at-Taubah ayat 103.

Amil zakat yang dimaksud disini adalah BAZNAS Kabupaten Grobogan. Amil zakat hendaklah memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan tugasnya dan sanggup memikul tugas itu.Selain itu juga amil harus memiliki kejujuran, kekuatan, dan kemampuan untuk bekerja dan cerdas. Dalam al-Qur'ānsurat al-Qash ayat 26:

قَالَت إِحدَلهُمَا يٰأَبَتِ ٱستَجِرهُ إِنَّ خيرَ مَن ٱستَجرتَ ٱلقَويُّ ٱلأَمِينُ ٢٦

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".⁹³

Dalam al-Qur'ānsurat al-Hasyar ayat 7:

مًّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِن أَهلِ ٱلقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلقُربَىٰ وَٱليَّتُمَىٰ وَٱلْمَسُكِينِ وَٱبنِ ٱلسَّبِيلِ كَي لَا يَكُونَ دُولَةَ بَينَ ٱلأَغنِيَاءِ مِنكُم وَمَا ءَاتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَلُكُم عَنهُ فَٱنتَهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلعِقَابِ

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allāh kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allāh, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allāh. Sesungguhnya Allāh amat keras hukumannya".

Al-Qur'ānsurat al-Hasyar ayat 7 menjelaskan bahwa dalam hal penyaluran atau pendistribusian zakat harus sesuai dengan ajaran Islām sehingga dari adanya pendistribusian zakat kepada mustahiq yang tepat memungkinkan tercapainya tujuan dari zakat. Pendistribusian yang tepat akan menuju kepada perputaran harta dan pemerataan. Sehingga dari hal ini harta tidak berputar kepada orang-

⁹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'āndan Terjemahnya*, hlm.389.

⁹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'āndan Terjemahnya*, hlm.547.

orang kaya saja melainkan harta tersebut dapat dinikmati olehorangorang tidak mampu. Hal tersebut memungkinkan tercapainya jiwa tolong menolong antara sesama umat Islām.

Sebagaimana untuk mencapai tujuan dari zakat sebagai bentuk ibadah horizontal antara pihak yang kaya kepada orang yang tidak mampu sehingga terciptanya penuntasan kemiskinan. Zakat yang sudah dikumpulkan oleh amil zakat harus disalurkan kepada mustahiq sesuai dengan ajaran Islām pula yaitu harus di berikan kepada golongan yang berhak menerima zakat, sehingga dari ketepaan penyaluran zakat ini akan terciptanya pemerataan. Bahwa yang berhak menerima zakat ialah:

- 1. Fakir, adalah orang yang tidak memiliki apa-apa atau tidak memiliki setengah dari kebutuhanya.
- Miskin, adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.
- Amil, adalah para petugas dan pemungut zakat yang diangkat oleh imām atau kepala negara untuk mengumpulkan zakat dengan status wakalah.
- 4. Muallaf, adalah orang yang dipengaruhi hatinya.
- 5. Riqab, merubakan bentuk jamak dari *ruqbah*, yang bermakna budak.
- 6. Gharim, yaitu orang-orang yang berhutang bukan untuk maksiat, yang kemudian tidak punya sesuatu untuk dibayarkanya.

- 7. Sabilillah, secara harfiah *sabilillah* berarti jalan Allāh.
- 8. Ibnu sabil, para fuqaha mengartikan *ibnu sabil* (anak jalanan) dengan musafir yang kehabisan bekal.

Dalam hal pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Grobogan yang disalurkan kepada masyarakat di Kecamatan Godong sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) pada tanggal 19 Desember 2017 sebagaimana surat proposal yang dibuat oleh UPZ Kecamatan Godong pada tanggal 11 April 2017 terkait permohonan bantuan bagi Usaha Kecil Mikro yang masing-masih mustahiq memperoleh bantuan modal usaha Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

Kemudian mustahiq yang menerima bantuan modal usaha dari BAZNAS Grobogan dilatih untuk mengeluarkan infāq minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah) setiap hari di masukan ke dalam tabungan bambu yang di sediakan UPZ Kecamatan Godong masing-masing. Tabungan bambu akan dibuka 2 (dua) kali pertahun atau 6 bulan sekali untuk di setorkan kepada pihak UPZ Kecamatan Godong yang selanjutnya akan di transfer ke rekening BAZNAS Grobogan. Dari pengumpulan uang tabungan bambu mustahiq ini, setengah dari uang yang terkumpul dikembalikan kepada mustahiq dan setengahnya untuk diputarkan atau di tasyarufkan kepada mustahiq yang baru.

Dalam pengelolaan zakat produktif terdapat dua akad yang digunakan yaitu:

- 1. Akad *qardul hasan* (pinjaman kebajikan) yaitu, suatu pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dalam hal ini si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali pinjaman. Sifat dari *qardul hasan* ini ialah tidak memberi keuntugan yang berkaitan dengan keuangan. Alasan kondisional kenapa zakat melalui *qardul hasan* tidak di *tamlik*-kan (hak milik), dikarenakan apabila zakat ini menjadi hak milik seseorang maka mustahiq yang lain tidak akan mendapatkan dana zakat produktif secara merata.
- 2. Akad *mudharabah*, merupakan instrumen investasi dalam syarīah Islām, akad ini diperuntukan untuk hal-hal yang produktif. *Skim mudharabah* mekanismenya pemodal (*sahibul maal*) memberikan 100 persen dana kepada pengelola modal (*mudharib*) sesuai dengan keahlianya supaya dana tersebut dikembagkan, sedangkan nisbah bagi hasil disepakati kedua belah pihak di awal akad.

Sehubungan dengan pola pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Grobogan kepada mustahiq di Kecamatan Godong merupakan skema pengelolaan dengan akad *qardul hasan*, dengan mustahiq diberikan pinjaman modal usaha yang dimana mustahiq tidak dituntut untuk mengembalikan modal yang telah didapatkan. Mustahiq hanya dianjurkan menyisihkan minimal Rp.1000,-(seribu rupiah) setiap harinya untuk dimasukan kedalam tabungan bambu dimana tabungan tersebut untuk diberikkan

kepada BAZNAS Grobogan untuk disalurkan kepada mustahiq baru. Skema pengelolaan zakat produktif ini secara garis besar sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum Islām selain itu tidak memberatkan dan memberikan manfaat kepada mustahiq.

Kemudian pada proses perekomendasian mustahiq, Ibu Yeyet Yuliatna ditunjuk langsung oleh pihak UPZ Kecamatan Godong. Sedangkan untuk pencarian mustahiq yang lain UPZ Kecamatan Godong menyerahkan sisanya dalam pencarian mustahiqkepada Ibu Yeyet Yuliatna, sehingga kebanyakan mustahiq merupakan tetangga dan sekaligus teman sesama pedagang disekitar pasar godong

Dalam penelitian yang telah penulis lakukan, hal tersebut menjadi tidak sesuai dengan ajaran Islām, bahwa dalam pendrisbusian zakat berlandaskan kepada pemerataan, keadilan, dan kewilayahan sehingga pendistribusian dapat benar-benar tepat kepada delapan *ashnaf* penerima zakat sesuai dengan al-Qur'ānsurat at-Taubah ayat 60, mengingat bahwa tujuan dari zakat adalah menuntaskan kemiskinan.

BAR V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di lapangan dan pembahasan bab sebelumnnya dapat ditarik kesimpulan antara lain:

- 1. BAZNAS Kabupaten Grobogan mendistribusikan zakat produktif melalui program bantuan Usaha Kecil Mikro (UKM) di wilayah Kecamatan Godong berupa pemberian bantuan stimulan modal bagi UKM kurang optimal mengingat dalam hal pengawasan tidak adanya survey di lapangan mengenai mustahiq dan tidak adanya pendampingan bagi mustahiq yang menerima bantuan modal usaha. Sehinnga dalam perspektif Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat menjadi tidak tepat karena pendistribusian zakat tidak berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
- 2. Dalam ketentuan hukum Islām, pengelolaan zakat produktif ini secara garis besar sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum Islām. Pola pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Grobogan kepada mustahiq di Kecamatan Godong merupakan skema pengelolaan dengan akad qardul hasan, dengan mustahiq diberikan pinjaman modal usaha yang dimana mustahiq tidak dituntut untuk mengembalikan

modal yang telah didapatkan hal ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islām. Namun disisi lain dalam pendistribusian dana zakat produktif menjadi tidak tepat karena tidak sesuai dengan golongan delapan *ashnaf*.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran dalam pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Grobogan yaitu:

- Memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kewajiban membayar zakat, dan memberikan edukasi bagi mustahiq yang menerima zakat produktif.
- 2. Memperbaiki kualitas dan kuantitas amil zakat yang belum memadai.
- 3. Memperbaiki keterbatasan sumber daya sebagai koordinator dan operator zakat.
- 4. Memaksimalkan data mustahiq zakat dan mapping wilayah pendistribusian zakat.
- 5. Memperluas sasaraan pengumpulan Zakat Infak Şhadaqah yang masih terfokus pada PNS.
- 6. Mengoordinasi tugas dan fungsi UPZ yang belum terlaksana secara optimal.
- Dalam penulisan skripsi ini penulis juga memberi saran kepada masyarakat yang mempunyai kewajiban membayar zakat, bahwa membayar zakat merupakan suatu kewajiban dan bentuk tolong

menolong dengan sesama umat Islām. Sebagai muzaki membayar zakat hendaknya melalui BAZNAS Kabupaten Grobogan sebagai golongan delapan asnaf, yang memiliki tugas mengumpulkan dan mengelola zakat.

8. Dalam penulisan skripsi penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam judul ini, yang hanya menitik beratkan masalah terhadap pengelolaan zakat berdasarkan hukum positif dan hukum Islām, maka dari itu penulis menyarankan kepada pembaca bahwa masih banyak celah yang masih bisa digali pada lembaga BAZNAS Kabupaten Grobogan terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi mustahiq.

C. Penutup

Alkhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allāh SWT yang telah mencurahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan kekhilafan sebagai manusia. Sehingga penulis sadar akan kurang kesempurnaan skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Sebagai akhir kata, dalam hati penulis tersirat suatu harapan bahwa semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain dan penulis sendiri. *Amin ya rabbal 'alamīn*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibn', dan Amin, Muhammad, *Raddu Al-Mukhtar 'Ala Ad-Duru Al-Mukhtar*, (Mesir: Al-Amirah, 1307 H)
- Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, Abdul, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Al-Qurtubi, *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*, (Kairo: Daras-Syab, 1372 H)
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989)
- An-Nawawi, Imam, Syarah Shahih Muslim, (Jakarta: Darus Sunnah)
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008)
- Atmosudirjo, Pramudi, *Dasar-Dasar Administrasi dan Office Managemen*, (Jakarta: 1976)
- Citra Pratama, Yoghi, "Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada BAZNAS)", Vol I, No I, 2015.
- Daud Ali, Muhamad, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI Press, 1988)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005)
- Departemen Agama, Himpunan Fatwa MUI,
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007
- Draft Lampiran Peraturan BAZNAS Kabupaten Grobogan.

- Furqon, Ahmad, *Manajemen Zakat*, (Semarang; CV. Karya Abadi Jaya, 2015)
- Ghafur Anshari, Abdul, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006)
- Gunawan, Imam, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, (Jakarta:Bumi Aksara, 2015)
- Gunur, Alex, *Management Kerangka Pokok-Pokok*, (Jakarta: Bharata, 1975)
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011)

Https://Bazda.Grobogan.Go.Id/Profil/Sejarah

- Lestari, Siti, Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal), Program Sarjana UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Lisnawati, Mira, *Tinjauan Hukum Islam dalam Manajemen Zakat Profesi di Solo Peduli Surakarta*, Skripsi, Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- M. Hawkins, Joyce, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Oxford: Erlangga, 1996)
- Mahfudz, Sahal, Nuansa Fiqh Sosial, (Yogyakarta: LKS, 1996)
- Muri Yusuf, A, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)

- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1998)
- Qardhawi, Yusuf, Figh Al-Zakah, (Beirut: Dar Al-Irsyad)
- Rekapitulasi Zakat Infak dan Shodaqoh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Grobogan Bulan Desember 2016
- Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Grobogan 2018-2022
- Resti Mardioasih, Eka, *Pengelolaan Zakat Produktif di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang Tahun 2012*, Skripsi, Program Sarjana UIN Walisongo Semarang 2014.
- Sabiq, As-Sayyid, Fiqhu Al-Zakat, (Kuwait: Dar Al-Baran, 1968)
- Saltut, Mahmut, *Al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, (Kairo: Dar Asy-Syuruq, 1968)
- Sartika, Mila, "Tinjauan Hukum Islam dalam Manajemen Zakat Profesi di Solo Peduli Surakarta", Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II, No. I. Juli 2008.
- Sule, Tisnawati, Ernie dan Saefullah, Kurniawan, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Prenada Media)
- Supena, Ilyas dan Darmuin, Manajemen Zakat, (Semarang: Walisongo Press, 2009)
- Tanthowi, Jawahir, *Unsur-Unsur Manajemen Menurut Ajaran Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1983)

- Tim Penulis, Buku Panduan Ujin Komprehensif S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2017, (Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
- Wawancara dengan Bapak Riza Abdul Qodir, S.Pd.I sebagai pelaksana BAZNAS Kabupaten Grobogan pada Juli 2018.
- Wawancara dengan Ibu Sarfi Arofah sebagai anggota mustahik kelompok penerima modal usaha di Kecamatn Godong.
- Wawancara dengan Ibu Yeyet Yuliatna sebagai ketua mustahik kelompok penerima modal usaha di Kecamatan Godong.
- Wibisono, Yusuf, Mengelola Zakat Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Zuhri, Saifudin, *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) UU Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012)

KETERANGAN	ZAKAT	INFAQ	TOTAL
SALDO Tahun 2015	835,371,660	728,990,773	1,564,362,433
Penghimpunan Januari 2016	104,557,488	51,899,450	156,456,938
Penghimpunan Februari 2016	108,596,748	57,021,750	165,618,498
Penghimpunan Maret 2016	123,977,721	68,254,410	192,232,131
Penghimpunan April 2016	123,721,801	57,773,030	181,494,831
Penghimpunan Mei 2016	120,706,076	60,667,730	181,373,806
Penghimpunan Juni 2016	144,838,527	64,263,579	209,102,106
Penghimpunan Juli 2016	99,139,883	53,035,630	152,175,513
Penghimpunan Agustus 2016	108,705,938	59,556,530	168,262,468
Penghimpunan September 2016	118,550,163	52,746,530	171,296,693
Penghimpunan Oktober 2016	118,040,550	71,057,530	189,098,080
Penghimpunan November 2016	116,123,725	56,824,030	172,947,755
Penghimpunan Desember 2016	112,588,875	59,392,530	171,981,405
Jasa Bank	36,673,838	37,632,058	74,305,896
TOTAL SALDO	2,271,592,993	1,479,115,560	3,750,708,553
SISA SALDO	1,649,675,793	1,026,393,560	2,676,069,353

B. PENTASHARUFAN

NO	KETERANGAN	ZAKAT	INFAQ	JUMLAH
1	Sekretariat Januari	10,045,900		10,045,900
2	Sekretariat Februari	5,780,000		5,780,000
3	Sekretariat Maret	8,063,000	ALL DE LA PRINCIPAL DE LA PRIN	8,063,000
4	Sekretariat April	6,481,000		6,481,000
5	Sekretariat Mei	6,039,000		6,039,000
6	Sekretariat Juni	9,845,000	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	9,845,000
7	Sekretariat Juli	6,908,800		6,908,800
8	Sekretariat Agustus	5,785,500		5,785,500
9	Sekretariat September	5,308,500		5,308,500
10	Sekretariat Oktober	7,080,000	Maria de la	7,080,000
11	Sekretariat November	5,326,500		5,326,500
12	Sekretariat Desember	5,764,000		5,764,000
13	Operasional Ambulan Juni		1,430,000	1,430,000
14	Operasional Ambulan Juli		1,440,000	1,440,000
15	Operasional Ambulan Agustus		1,200,000	1,200,000
16	Operasional Ambulan September		1,537,000	1,537,000
17	Operasional Ambulan Oktober		1,435,000	1,435,000
18	Operasional Ambulan November		1,150,000	1,150,000
19	Operasional Ambulan Desember		1,500,000	1,500,000
20	Operasional Papan Nama UPZ		17,650,000	17,650,000
21	Bekal untuk Ibnu Sabil	3,440,000		3,440,000
22	Rumah Belajar BAZNAS		4.730.000	4,730,000
23	Rehab RTLH di Desa Boloh Kec. Toroh	15,000,000	1,700,100	15,000,000
24	Rehab RTLH Ds. Sembungharjo, Pulokulon	20,000,000		20,000,000
25	Sembako Fakir Miskin di Hari Jadi (Maret)	10,000,000		10,000,000
	Bantuan Siswa Miskin	1,850,000		
27	Bantuan untuk Sekolah	3,000,000		1,850,000
28	Bantuan untuk 15 Siswa Miskin	3,000,000		3,000,000
	Sembako Fakir Miskin	200,000		3,000,000
	Santunan Anak Yatim	1,000,000		200,000
	Pengadaan Ambulan Gratis BAZDA	1,000,000		1,000,000
	Bantuan untuk 24 Panti Asuhan	24 000 000	189,400,000	189,400,000
	Bantuan untuk 19 Masjid	24,000,000		24,000,000
	Pentasharufan Fakir-Miskin Ramadhan	110.000	190,000,000	190,000,000
Columbia N	Bantuan untuk 9 Mahasiswa Berprestasi	410,000,000	20,000,000	430,000,000
Description by	Rehab RTLH di Desa Menduran Kec. Brati	9,000,000	SECTION OF STREET	9,000,000
37 F	Pohab RTLLI di Desa Menduran Kec. Brati	15,000,000		15,000,000
21 1	Rehab RTLH di Kelurahan Purwodadi	15,000,000	THE RESERVE TO SERVE THE RESERVE THE RESER	15,000,000

38 Rehab RTLH di Desa Putatsari, Purwodadi	9,000,000		9,000,000
39 Bantuan Tanggap Bencana Korban Banjir		14,750,000	14,750,000
40 Pajak Undian Umreh dari BKX		6,500,000	6,500,000
Jumlah	621,917,200	452,722,000	1,074,639,200

BAZNAS KABUPATEN GROBOGAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) **KECAMATAN GODONG**

Jl. Jendral Sudirman No.84 Godong

Nomor Lampiran Perihal

1/UPZ/III/2017

Permohonan Bantuan Baqi Usaha Kecil Mikro. Godong, 11 April 2017

Kepada: Yth. Ketua BAZNAS Kabupaten Grobogan

Purwodadi.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad, SAW. Sejalan dengan program kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Grobogan, kami dari UPZ Kecamatan Godong merencanakan kegiatan untuk membantu peningkatan Usaha Kecil Mikro (UKM) di wilayah Kecamatan Godong berupa pemberian bantuan stimulan

Adapun dana yang dibutuhkan guna pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar

- a. Bantuan modal bagi UMK 20 org X Rp.400.000 Rp. 8.000.000,
- b. Snack 30 dos x 3 kl x Rp.7.000,c. Pembuatan tabungan bambu 2x20 bh
 - Rp. 630.000,-Rp. 170.000,-Rp. 8.800.000,-

(delapan juta delapan ratus ribu rupih) Adapun nama-nama calon penerima bantuan sebagaimana terlampir, Selanjutnya setelah menerima bantuan modal tersebut, kepada para UMK dilatih untuk mengeluarkan infaq minimal sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah)/hari dimasukkan kedalam tabungan bambu masing-masing Tabungan bambu dibuka 2 (dua) kali/tahun untuk disetorkan ke rekening BAZNAS Kabupaten Grobogan melalui UPZ Kecamatan Godong.

Demikian surat permohonan ini disampaikan dan atas bantuannya disampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

KETUA UPZ KECAMATAN GODONG ATEN S JOKO SUPRIYANTO, S.STP, M.H.

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

- Camat Godong;
- Arsip

BAZNAS KABUPATEN GROBOGAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) KECAMATAN GODONG

Jl. Jendral Sudirman No 84 Godong

Nomor

1/UPZ/I/2018

Godong Zo Januari 2018

Kepada

Lampiran Perihal

Laporan Penyerahan Bantuan

Yth Ketua BAZNAS

Kabupaten Grobogan

Bagi Usaha Kecil Mikro

di

Purwodadi.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammád, SAW.

Sehubungan dengan telah dicairkannya bantuan bagi Usaha Kecil dan Mikro dari Baznas Kabupaten Grobogan bagi masyarakat Kecamatan Godong sejumlah Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) pada 19 Desember 2017 sebagaimana surat (proposal) Kami tanggal 11 April 2017 Nomor 1/UPZ/III/2017 perihal Permohonan Bantuan bagi Usaha Kecil Mikro. Dengan ini kami laporkan bahwa bantuan tersebut telah kami serahkan kepada 20 (dua puluh) Usaha Kecil Mikro di wilayah Kecamatan Godong masing-masing menerima Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) pada Hari Kamis, 21 Desember 2017. Adapun nama-nama penerima bantuan dan foto kegiatan sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini disampaikan dan atas bantuannya disampaikan banyak terima kasih

Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

KETUA UPZ
KECAMATAN GODONG
KETUA UPZ

Tembusan, disampaikan kepada Yth.

1. Camat Godong;

2. Arsip.

DAFTAR USULAN PENERIMA BANTUAN MODAL BAGI USAHA KECIL MIKRO DARI BAZNAS KAB. GROBOGAN KECAMATAN GODONG KELOMPOK GODONG

					(Aur
NO	NAMA	ALAMAT	JML Ribuan	USAHA	TANDA TANGAN
1.	YEYET YULIATNA	Desa Godong	500	JUALAN KUE	Hallo
2	HETY SULISTYANINGSIH	Desa Godong	500	ANGKRINGAN	Re's
3.	KUSNATUN	Desa Godong	500	WARUNG MAKAN	/H.
4.	YANTI	Desa Godong	500	WARUNG MAKAN	du .
5.	SUMARNI	Desa Godong	500	TOKO KELONTONG	@1]/mif
6.	SITI MASUWAH	Desa Godong	500	JUALAN ES	as
7.	SUGIANTI	Desa Godong	500	WARUNG MAKAN	Sin
8.	SRI ŞETYANINGSIH	Desa Godong	500	WARUNG MAKAN	Ch.
9.	WITRI INDRIANI	Desa Godong	500	ANGKRINGAN	\$8
10.	SARFI AROFAH	Desa Godong	500	JUALAN ES	1



BENDAHARA

Dra. NUR INAYAH

DAFTAR USULAN PENERIMA BANTUAN MODAL BAGI USAHA KECIL MIKRO DARI BAZNAS KABI GROBOGAN KECAMATAN GODONG KELOMPOK GODONG II

NO	NAMA	ALAMA'	JML Ribuan	USAHA	TANDA
1	MURWATI	Desa Godong	5930	JUALAN ES	Arwall
2.	YATINEM	Desa Godong	500	TORO JUAL KACAMG, GORE KELONTONG GOROUG	0
3.	SUMIYATUN	Desa Godong	500	JUALAN ES	M.
4.	RINDO SULISTIYARINI	Desa Godong	500	JUALAN BAJU KREDIT	Profes
5.	PARIYEM	Desa Godong	500	WARUNG MAKAN	
6.	SUSWINIAH	Desa Godong	500	WARUNG MAKAN	(I)
7.	SITI SOLEKAH	Desa Godong	500	WARUNG MAKAN	Alus
8.	SAYUKTI	Desa Godong	500	WARUNG MAKAN	1
	RA. IYEM	De in Godong	500	JUALAN	THE STATE OF THE S
				GORENGAN	
	SURATMI	1. Sodong	500	JOK WARYNO	ar.

KETUA UPZ

BENDAHARA

Dra. NUR INAYAH


PENYERAHAN BANTUAN MODAL UKM DI KECAMATAN GODONG

Sambutan Ketua UPZ Kecamatan Godong



Penyerahan Bantuan oleh bendahara UPZ Kecamatan Godong





BAZNAS KABUPATEN GROBOGAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) **KECAMATAN GODONG**

Alamat : Jln. Jendral Sudirman No. 84 Telpon (0292) 659001 Godong

SURAT PERNYATAAN Nomor: 08/UPZ/X/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: MUNAWAR, S.IP

Jabatan

: Ketua UPZ Kecamatan Godong

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : MIFTAKUR ROHMAN

NIM

: 14002036055

Fakultas

: Syari'ah Dan Hukum

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Universitas : UIN Walisongo Semarang

Adalah telah benar - benar melaksanakan penelitian di UPZ Kecamatan Godong Tahun Pelajaran 2018/2019 terhitung sejak 26 Juni s/d 04 Oktober 2019 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul 'PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN GROBOGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM'.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya. Dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Godong, 04 Oktober 2018 Ketua UPZ Kecamatan Godong

> > MUNAWAR, S.IP



SURAT PERNYATAAN

Nomor: 514/405 /BAZNAS/X/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. SUWOTO

Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Grobogan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : MIFTAKUR ROHMAN

NIM : 14002036055

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Universitas: UIN Walisongo Semarang

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di BAZNAS Kabupaten Grobogan tahun pelajaran 2018/2019 terhitung sejak 26 Juni s/d 04 Oktober 2019 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Pengelolaan Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Grobogan dalam Perspektif Hukum Islam".

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Grobogan, 04 Oktober 2018

Ketua

Badan Ami Zakat Nasional

Kabupaten Grobogan

Drs. SUWOTO

Eardor Sekretariot : g Satpol PP Lt. 01 Jbn. Gotof Subroto No. 04 rODADI - JAWA TENGAH Kodepos S8111

feet (077) 47/040 bit, 467 / 06322330000 feet barrangeologon grad com. Website: www.basic.grobagon.go.id

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber: Pengurus BAZNAS Grobogan

- 1. Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Grobogan?
- 2. Apa visi dan misi nya?
- 3. Apa tujuan BAZNAS Kabupaten Grobogan?
- 4. Bagaimana struktur organisasinya?
- 5. Bagaimana perkembangan BAZNAS Kabupaten Grobogan?
- 6. Bagaimana perencanaan BAZNAS Kabupaten Grobogan?
- 7. Bagaimana pelaksanaan dilapangan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Grobogan?
- 8. Bagaimana bentuk pengawasan yang ada di BAZNAS Kabupaten Grobogan?
- 9. Bagaimana cara pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian zakat produktif?
- 10. Apa saja program zakat produktif di BAZNAS Grobogan?
- 11. Apa saja kendala dalam pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian zakat di BAZNAS Grobogan?
- 12. Berapa asnaf yang diberikan zakat produktif di BAZNAS Grobogan?
- 13. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan zakat produktif di BAZNAS Grobogan?
- 14. Bagaimana manajemen zakat produktif di BAZNAS Grobogan?
- 15. Bagaimana mekanisme pengumpulan zakat Produktif di BAZNAS Grobogan?

- 16. Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat Produktif di BAZNAS Grobogan?
- 17. Bagaimana mekanisme pelaporan zakat Produktif di BAZNAS Grobogan?

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber: Mustahik Kec. Godong

- 1. Bersumber dari mana mendapatkan bantuan modal usaha?
- 2. Berapa besar modal dana yang diberikan BAZNAS Grobogan?
- 3. Usaha apa yang Bapak/Ibu jalankan?
- 4. Kapan Bapak/Ibu memulai usaha?
- 5. Berapakah pendapatan Bapak/Ibu?
- 6. Apakah besar modal dana yang diberikan BAZNAS Grobogan cukup untuk membantu usaha Bapak/Ibu?
- 7. Bagaimana Bapak/Ibu bisa mendapatkan bantuan modal usaha?
- 8. Apakah terdapat persyaratan untuk mendapatkan bantuan modal usaha?
- 9. Bagaimana mekanisme pengelolaan zakat produktif yang diberikan BAZNAS Grobogan?
- 10. Apakah ada kewajiban setelah menerima bantuan modal usaha?
- 11. Apakah terdapat pelatihan dari BAZNAS Grobogan setelah menerima modal dana?
- 12. Bagaimana pihak BAZNAS Grobogan memonitoring usaha Bapak/Ibu?

NASKAH WAWANCARA

Pewawancara

:"Mohon maaf pak, jika saya mengganggu waktunya. Saya Miftakur rohman dari UIN Walisongo Semarang. Maksud kedatangan saya disini untuk melakukan penelitian guna menyelesaikan tugas akhir skripsi. Kalau boleh saya ingin melakukan wawancara dengan BAZNAS pak".

Narasumber (BAZNAS)

:"Oh iya mas, sudah bawa surat riset dari kampus?".

Pewawancara

:"Ini bapak, sudah saya persiapkan".

Narasumber (BAZNAS)

:"Oke, bagaimana?".

Pewawancara

:"Bagaimana sejarah berdirinnya BAZNAS Grobogan ini pak?"

Narasumber (BAZNAS)

:"BAZNAS Kabupaten Grobogan yang sebelumnya dikenal sebagai BAZDA dibentuk berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan peraturan pelaksana berupa Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999. Tetapi dengan lahirnya UU No. 23 Tahun 2011, maka BAZDA Kabupaten Grobogan menyesuaikan diri terhadap Undang-Undang tersebut dengan dilakukanya perpanjangan masa tugas kepengurusan BAZDA melalui Surat Keputusan Bupati Grobogan No.

451.1/01/2014 guna mengisi masa transisi sebelum terbentuknya BAZNAS".

Pewawancara

:"Untuk Visi dan Misi BAZNAS Grobogan pak?"

Narasumber (BAZNAS)

:"Memiliki visi yaitu, "Menjadi pengelola zakat yang amanah dan profesional. dan akuntabel serta proaktif dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam di Kabupaten Grobogan untuk misinya Mengkoordinasikan LAZ tingkat Kabupaten Grobogan dalam mencapai target-target nasional, Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat Kabupaten Grobogan, mengoptimalkan pendayagunaan pendistribusian dan untuk zakat pengentasan kemiskinan,peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan meminimalisir kesenjangan sosial dll".

Pewawancara

:"Iya pak, kalau untuk sttruktur pengurus BAZNAS Grobogan sendiri bagaimana ya pak?".

Narasumber (BAZNAS)

: "Susunan organisasi BAZNAS Grobogan terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah. Adapun dari unsur masyarakat teerdiri dari ulama', cendikiawan, tokoh masyarakat, dan kalangan profesional. Sedangkan dari unsur pemerintah terdiri dari departemen agama dan instansi yang terkait, untuk lebih jelasnya nanti saya kasih dokumen RENSTRA mas"

Pewawancara

:"Apa tujuan pengelolaan zakat di BAZNAS Grobogan?"

Narasumber (BAZNAS)

:"Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, a. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pewawancara

:"Bagaimana mekanisme pengumpulan zakat sendiri pak?"

Narasumber (BAZNAS)

:"BAZNAS Grobogan dalam mengumpulkan zakat menerapkan prinsip pemotongan langsung terhadap pegawai yang beragama muslim mas, kemudian BAZNAS berkoordinasi dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di berbagai Kecamatan. Dari UPZ inilah melakukan tugasnya dalam mengumpulkan zakat haik perorangan atau badan secara langsung.BAZNAS Kabupaten Grobogan memberikan bukti setoran bahwa muzaki sudah membayar kewajiban zakatnya, bukti tersebut berisi hal-hal yang mencakup:Nama, alamat dan nomor lengkap pengesahan BAZNAS, nomor urut bukti setoran, nama dan alamat muzaki, Jumlah zakat dan haul zakat, Tanda tangan dan stempel dari petugas BAZNAS. Kemudian Bukti setoran zakat tersebut dibuat dalam rangkap 3, dengan slip asli diberikan kepada muzaki sebagai bukti pembayaran zakat slip yang lain untuk BAZNAS dan BANK sebagai arsip.

Pewawancara

:"Oh begitu ya pak, kira-kira selama pengumpulan zakat penghambat dalam mengumpulkan zakat apa saja ya bpak?".

Narasumber (BAZNAS)

:"Kalau hambatan pasti ada mas. banyak tokoh-tokoh masyarakat yang mampu tetapi enggaan untuk mengeluarkan zakat secara resmi **BAZNAS** melalui Grobogan, lebih memilih membayar banyak zakat kepada mustahik laangsung sehingga dana yang terkumpul kepada BAZNAS sedikit. Sehingga ketika kita mendistribusikan zakat tidak bisa optimal mengingat dana yang dimiliki terbatas. Kemudian dari Kualitas dan kuantitas amil yang belum memadai, Belum maksimalnya data mustahik dan mapping wilayah penyebaran pendistribusian, Pengumpulan masih terfokus pada PNS baik dari zakat, infaq, dan shadaqah. Tugas dan fungsi UPZ yang tersebar diberbagai kecamatandalam wilavah sasaran meliputi kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kantor instansi vertikal tingkat Kabupaten Grobogan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Grobogan. perusahaan swasta skala Kabupaten Grobogan, masjid, mushalla, langgar, sekolah atau madrasah, dan lembaga pendidikan, kecamatan dan desa atau kelurahan belum terlaksana secara optimal dalam mengumpulkan dana zakat".

Pewawancara

:"Bagaimana mekanisme pendistribusian dana zakat produktif sendiri pak?"

Narasumber I (BAZNAS)

:"Dalam penyaluran zakat produktif Grobogan BAZNAS Kabupaten melakukan kegiatan pendistribusian dilakukan melalui koordinasi dengan UPZ yang tersebar di 13 sehingga Kecamatan, sama halnya dengan pengumpulan zakat dalam pendistribusian juga melakukan koordinasi dari UPZ Kecamatan dengan BAZNAS Grobogan itu sendiri"

Pewawancara

:"Kalau untuk menentukan mustahik penerima zakat bagaimana pak?"

Narasumber I (BAZNAS)

"Kalau untuk menentukan mustahik dari pihak BAZNAS di serahkan kepada UPZ. Kecamatan merekomendasikan beberapa nama diaiukaan kepada **BAZNAS** untuk Kabupaten Grobogan dengan melengkapi beberapa syarat, seperti membuat proposal permohonan usaha, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, dan kartu keluarga. Kalau dirasa tepat baru kita terima proposal dari UPZ mas".

Pewawancara

:"Program apa saja pak, yang ada di BAZNAS Grobogan dalam pendistribusian zakat produktif?"

Narasumber I (BAZNAS)

:"BAZNAS Grobogan dalam pendistribusian zakat melakukan produktifnya, terdapat 2 program modal usaha pemberdayaan dan modal usaha pentasharufan. Bantuan modal usaha pemberdayaan adalah bantuan modal usaha yang diambil dari infaq yang diberikan kepada kaum dhuafa, tetapi ada syarat untuk mengembalikan dalam bentuk bagi hasil. Bagi hasil yang diserahkan ke BAZDA akan dikelola kembali dalam bentuk pentasharufan ke umat. melalui beberapa program BAZDA. Sedangkan bantuan modal usaha pentasharufan adalah bantuan modal usaha yang diambil dari zakat yang diberikan kepada kaum dhuafa, tetapi tidak ada syarat untuk mengembalikan dalam bentuk apapun seperti bantuan biaya pendidikan siswa SD, SMP dan SMA dikhusukan untuk anak yang kurang mampu, fakir dan miskin"

Pewawancara

: "Apa yang dimaksud dengan zakat produktif dan Bagaimana manajemen zakat produktif sendiri di BAZNAS Grobogan ini pak?"

Narasumber I (BAZNAS)

: "Jadi zakat produktif yaitu, pemberian zakat membuat vang apat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, degan harta zakat diterimanya. Atau yang secara mudahnya zakat yang diberikan kepada mustahik zakat tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka. sehingga dari hal tersebut mustahik dapat memenuhi kebutuhan secara terus-menerus. Yaitu cara dengan memberikan modal usaha bagi asnaf fakir miskin yang memiliki usaha kecilkecilan yang memerlukan bantuan modal seperti pedagang pentol dan siomay, pedagang mainan, pedagang

kue dll. Ada 19 Kecamatan yang mendapatkan bantuan zakat produktif, setiap satu mustahik mendapatkan zakat sebesar Rp.500.000,selanjutnya setelah menerima bantuan modal dari BAZNAS Kabupaten Grobogan dilatih untuk mengeluarkan infaq minimal Rp.1.000,-(seribu rupiah) / hari di masukaan ke dalam tabungan bambu masing-masing yang telah dibuaatkan oleh BAZNAS. Tabungan dibuka 2 (dua) kali pertahun untuk disetorkan ke rekening **BAZNAS** Kabupaten Grobogan melalui UPZ Kecamatan.

Pewawancara

"Oh seperti itu ya pak!, ketika BAZNAS sudah memfinalisasi proposal dari UPZ tentang pegajuan dana zakat produktif, kemudian apakah dari BAZNAS melakukan survey di lapangan tentang data mustahik pak?"

Narasumber I (BAZNAS)

:"Tidak mas, karena kita percaya kepada UPZ bahwa dalam hal mengusulkan mustahik, disamping itu kita dari BAZNAS Grobogan sendiri masih kekurangan anggota sendiri untuk melakukan survey dilapangan mengenai mustahik yang diajukan sudah tepat apa belum".

Pewawancara

:"Mohon maaf apakah nantinya tidak takut pak, kalau seandainya yang di usulkan oleh UPZ kurang tepat sasaran?".

Narasumber I (BAZNAS)

"Ya, inginya dari BAZNAS Grobogan tepat sasaran kepada asnaf fakir dan miskin mas, tapi zakat produktif itu adalah bantuan pinjaman bergulir dimana ada untuk svarat mengembalikan dalam bentuk bagi hasil. Kalau seandainya dana yang dipinjamkan tidak kembali maka BAZNAS Grobogan mendapatkan sanksi. Yang penting ketika UPZ Kecamatan merekomendasikan musthik dengan meengajukn proposal melengkapi persyaratan dari BAZNAS tinggal memfinalisasikan mas, untuk persoalan tepat sasaranya BAZNAS percaya terhadap kinerja UPZ.

Pewawancara

:"Bagaimana proses pelaporan zakat di BAZNAS Grobogan sendiri pak?'.

Narasumber I (BAZNAS)

:"BAZNAS Kabupaten Grobogan dalam upaya menciptakan pengelolaan zakat yang akuntabel. **BAZNAS** sebagai pengelola zakat nasional melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat secara berkala kepada Menteri Agama setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Selain itu BAZNAS juga melaporkan pengelolaan zakat nasional secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri Agama dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun".

Grobogan, Agustus 2018

Mengetahui

Narasumber I	Narasumber II	
()	()	

NASKAH WAWANCARA

Pewawancara

:"Mohon maaf ibu. iika saya mengganggu waktunya. Saya Miftakur rohman dari UIN Walisongo Semarang. Maksud kedatangan saya disini untuk melakukan penelitian guna menyelesaikan tugas akhir skripsi. Kalau boleh saya ingin melakukan wawancara dengan Ibu sebagai mustahik penerima zakat produktif dari BAZNAS Grobogan".

Narasumber I (mustahik)

Pewawancara

: "Oh iya tidak apa-apa mas, silahkan".

:"Apakah benar ibu Yeyet Yuliatna kemaren menerima bantuan zakat produktif dari BAZNAS Grobogan?".

Narasumber I (mustahik)

Pewawancara

: "Iya mas, benar".

:"Berapa ya buk modal dana yang ibu dapat dari BAZNAS Grobogan?".

Narasumber I (mustahik)

Pewawancara

: "Rp.500,000,,- mas".

:"Dana yang didapat buat usaha apa

bu?'.

Narasumber I (mustahik)

: "Buat jualan kue mas, atau bisa di bilang jajanan pasar mas".

b1

:"Tempat jualan kue nya dimana bu?'.

: "Saya jualanya keliling mas tidak

punya tempat kusus buat jualan".

Narasumber I (mustahik)

Pewawancara

Pewawancara

:"Mulai kapan ibu memulai usaha jualan kue dan bagaimana sejarahnya ibu bisa mendapatkan bantuan modal usaha zakat produktif dariBAZNAS

Grobogan?"

Narasumber I (mustahik)

: "Kalau usahanya sudah lama mas sebelum menerima baantuan modal dana zakat produktif dari BAZNAS Grobogan. Awal mula saya menerima zakat mungkin karena saya setiap hari berjualan di sekitar Kecamatan Godong mas, mugkin sering lihat saya jualan kue jadi pegawai kecamatanya merasa tersentuh mas. Kemudian dari bapaknya bilang "ibu saya kasih modal usaha, tapi ibu kumpulin orang buat menerima bantuan usaha juga" awalnya seperti itu mas'

Pewawancara

:"Oh seperti itu ya buk, kemudian mekanisme pengelolaan modal yang diberikan BAZNAS Grobogan bagaimana ya bu?"

Narasumber I (mustahik)

: "Jadi kita di sediakan tabungan bambu mas, setiap harinya kita diwajibkan menyisihkan penghasilan kita minimal kalau saya seribu mas dari pihak kecamatan juga tidak membatasi. Kemudian setelah terkumpul setiap enam bulan sekali tabungan yang kita di kasihkan kepada UPZ punya kecamatan untuk disetorkan kepada BAZNAS Grobogan untuk diputar kembali dan sisanya di kembalikan ke mustahik mas"

Pewawancara

:"Apakah benar ibu Hety Sulistyaningsih kemaren menerima bantuan zakat produktif dari BAZNAS Grobogan?".

Narasumber II (mustahik)

: "Iya mas, benar".

Pewawancara

:"Berapa ya buk modal dana yang ibu dapat dari BAZNAS Grobogan dan dana yang didapat buat usaha apa bu?".

Narasumber II (mustahik)

: "Rp.500,000,- Buat jualan dangkringan mas".

Pewawancara

:"Kira-kira dengan modal segitu cukup apa tidak ya bu?".

Narasumber II (mustahik)

: "Ya kalau bagi saya pribadi cukup mas. Kalau buat modal usaha setiap hari paling tidak mengeluarkan modal Rp.200.000,- dan keuntungan bersih paling tidak Rp.150.000,- kalau pas lagi rame-ramenya bisa Rp.400.000,- mas. Ya insyallah cukup kok mas.

Pewawancara

:"Mohon maaf bu, Bukankah kalau jualan angkringan itu perlu juga buat bayar sewa tempat buat gerobak jualan ya bu?"

Narasumber II (mustahik)

: "Kalau saya jualanya tidak pakai gerobak mas, klau pake gerobak ya mungkin kurang mas, itupun saya jualanya di depan halaman rumah saudara sendiri dekat jalan raya buka dari 5 sore sampai jam 10 mas. jadi ya tidak bayar sewa tempat mas kecuali kalau bantuanya dalam bentuk geroobak mas".

Pewawancara

:"Mulai kapan ibu memulai usaha jualan dan bagaimana sejarahnya ibu bisa mendapatkan bantuan modal usaha zakat produktif dariBAZNAS Grobogan?"

Narasumber II (mustahik)

:"Kalau saya sebelum mendapatkan bantuan zakat dari BAZNAS Grobogan saya sudah jualan mas, ketika ada bantuan modal ya saya syukuri buat tambah modal jualan mas. Kalau awal mula saya mendapat bantuan modal dana itu ajakan ibu Yeyet Yuliatna mas, dia sebagai ketua mustahik jadi kayak saya dan temen-temen mustahik lain itu yang mengusulkan ibu Yeyet mas.

Pewawancara

"Oh jadi bukan dari UPZ Kecamatan yang datang langsung ya buk?"

Narasumber II (mustahik)

: "Iya mas, jadi semua mustahik yang menerima bantuan zakat produktif adalah tetangga dan teman sesama pedagang sendiri mas".

Pewawancara

:"apakah setelah mendapatkan modal dana dari BAZNAS Grobogan terdapat pengawasan dan pelatihan usaha?"

Narasumber II (mustahik)

"tidak ada mas, setelah kita menerima tidak ada pelatihan sama sekai, cuman kita dikasih tau bahwa kita diwajibkan menyisihkan penghasilan kita minimal kalau saya seribu mas dari pihak kecamatan juga tidak membatasi. Kemudian setelah terkumpul setiap enam bulan sekali tabungan yang kita punya di kasihkan kepada UPZ

kecamatan untuk disetorkan kepada BAZNAS Grobogan.

:"Bagaimana mekanisme pengelolaan modal yang diberikan BAZNAS

Grobogan bagaimana ya bu?"

Narasumber III (mustahik)

Pewawancara

:"Jadi kita di sediakan tabungan bambu mas, setiap harinya kita diwajibkan menyisihkan penghasilan kita minimal kalau saya seribu mas dari pihak kecamatan iuga tidak membatasi. Kemudian setelah terkumpul setiap enam bulan sekali tabungan yang kita kasihkan kepada **UPZ** punva di kecamatan untuk disetorkan kepada BAZNAS Grobogan untuk diputar kembali dan sisanya di kembalikan ke mustahik mas, tapi ya itu BAZNAS Grobogan melalui UPZ Godong kurang sosialisassi mas dalam menyampaikan informasi kepada kita, sehingga banyak yang mengira awalnya kita dikasih pinjaman uang dan disuruh buat meengembalikanya, akan tetapi dengan sistem seperti ini yang setiap hari menyisihkan uang dikit demi sedikit itu tidaak terasa mas, dengan seperti ini kita sebagai penerima zakat akan tetapi kita juga dapat memberikan zakat kepada orang lain.

Pewawancara

:"Apakah dari mustahik ada persyaratan buat menyertakan surat keterangan tidak mampu bu?". Narasumber III (mustahik) : "Tidak ada mas, cuuman KK dan KTP saja.".

Grobogan, Agustus 2018

Mengetahui

171011Settinui			
Narasumber I	Narasumber II	Narasumber III	
(.) () (

BIODATA DIRI

Nama lengkap : Miftakur Rohman

Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 10 Juli 1996

NIM : 1402036055 Jurusan : Mu'amalah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

No. Hp : 089603752313

Alamat : Desa Putatsari Rt:08 Rw:03 Kecamatan

Grobogan Kabupaten Grobogan

Nama orang tua

Ayah : Kusdiyono

Pekerjaan : Petani

Ibu : Sujiyem

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Putatsari Rt:08 Rw:03 Kecamatan

Grobogan Kabupaten Grobogan

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 September 2018

Miftakur Rohman

1402036055

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftakur Rohman

Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 10 Juli 1996

Alamat : Desa Putatsari Rt:08 Rw:03 Kecamatan

Grobogan Kabupaten Grobogan

Riwayat pendidikan:

a. SD Negeri 5 Putatsari Kabupaten Grobogan lulus tahun 2008

b. SMP Negeri 2 Grobogan Kabupaten Grobogan lulus tahun 2011

c. MA Sunniyyah Selo Kabupaten Grobogan lulus tahun 2014

d. UIN Walisongo Semarang angkatan 2014

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 September 2018

Miftakur Rohman

1402036055